

**PANDANGAN UMAT KRISTEN DAN BUDDHA TERHADAP
PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

FAHZIL AKBAR

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Studi Agama-Agama

NIM: 321203195



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017M/1438H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fahzil Akbar
Nim : 321203195
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/prodi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

FANZIL AKBAR

Banda Aceh, 7 Juni 2017

yang menyatakan,



Fahzil Akbar
NIM. 321203195

LEMBARAN PENGESAHAN

**PANDANGAN UMAT KRISTEN DAN BUDDHA TERHADAP
PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin
Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

FAHZIL AKBAR

Mahasiwa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Studi Agama-Agama

NIM : 321203195


Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Fuad Ramly, M.Hum
NIP.196903151996031001

Pembimbing II,



Nurlaila, M.Ag
NIP. 197601062009122001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam Jahiliyah kepada alam Islamiah, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Untuk itu penulis telah memilih judul “ **Pandangan umat Kristen dan Buddha Terhadap Penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh**”.

Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis atas jasa-jasanya, kesabaran, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan kesayangan yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak dari kecil, dan tidak lelah-lelahnya mendoakan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penghormatan dan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Yang telah mengesahkan serta memberikan secara resmi surat

keputusan judul penelitian sebagai bahan penulisan Skripsi sehingga penulisan Skripsi berjalan dengan lancar.

2. Bapak Mawardi, S.Th.I M.A selaku Ketua Jurusan. Yang telah mencurahkan perhatian serta membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian.
3. Bapak Drs. Abd. Djalil Ya'cob, BA M.A selaku Penasehat Akademik. Yang selalu memberikan nasehat dari awal perkuliahan sampai akhir kuliah, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis supaya pergi kuliah tidak lalai agar cepat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Fuad Ramly, M. Hum selaku pembimbing I. yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, serta waktunya selama penelitian dan penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Nurlaila, M.Ag selaku pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu dan tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga Skripsi ini selesai.
6. Saudara-saudara dan keluarga penulis tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, kasih sayang dan bantuan baik secara moril maupun materil demi lancarnya penyusunan Skripsi ini.
7. Teman-teman semua atas kebersamaan dan bantuan yang selalu memberikan dorongan agar cepat selesai kuliah, dengan seperti itu sangat berarti bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan

penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya yang senang dan mencintai kebijakan menuju jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Banda Aceh, 15 Juni 2017
Penulis

Fahzil Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : KEBIJAKAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH	16
A. Kebijakan Penerapan Syariat Islam	16
B. Peraturan/Qanun Tentang Syariat Islam	25
C. Syariat Islam dan Adat Istiadat	28
BAB III : PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH DALAM PANDANGAN UMAT KRISTEN DAN BUDDHA	37
A. Corak Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.....	37
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh	41
C. Respon Umat Kristen dan Buddha Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh	45
D. Analisis	66
BAB IV : PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PANDANGAN UMAT KRISTEN DAN BUDDHA TERHADAP PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH

Nama : Fahzil Akbar
NIM : 321203195
Tebal skripsi : 76 halaman
Pembimbing I : Dr. Fuad Ramly, M.Hum
Pembimbing II : Nurlaila, M.Ag

ABSTRAK

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa responden yang sesuai dengan pembahasan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *deskriptif analisis kualitatif*. Teknik penulisannya berpedoman kepada buku-buku karya ilmiah terbitan Dinas Syariat Islam Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi yang timbul dari umat Kristen dan Buddha dalam memandang penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, berdasarkan apa yang terjadi kemudian mengangkat ke permukaan karakter/gambaran tentang kondisi dan situasi tersebut. Dari hasil pengolahan data penelitian, menunjukkan bahwa sebagian umat Kristen dan Buddha sangat setuju dengan diterapkan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, karena mempunyai unsur pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan kemaksiatan/kriminal seperti berjudi, berzina, mabuk-mabukkan, mencuri dan lain-lain. Menurut mereka dengan adanya hukum Syariat Islam akan lebih baik masyarakatnya dan selalu dalam keadaan damai, aman dan tentram. Faktor pendukung pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh karena mayoritas penduduk Banda Aceh adalah beragama Islam, adanya dukungan pemerintah daerah, baik dari segi fasilitas seperti Mesjid, tempat pengajian dan berbagai lainnya serta anggaran yang sangat memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah menurut sebagian tokoh masyarakat dari masyarakat muslim sendiri, karena tidak ta'at dan kurangnya kesadaran sebagaimana yang di perintahkan dalam al Qur'an dan Hadis yang telah jelas di sebutkan bagaimana sikap kita sebagai orang mukmin, apa yang harus lakukan menyangkut amal ma'ruf dan apa yang harus kita tinggalkan menyangkut kemungkar. Ini semua terjadi karena keyakinan/ akidah/ iman dan akhlak serta kesadaran umat muslim yang taqwa kepada Allah SWT sudah mulai hilang, maka dari itu untuk mencari solusinya adalah memberdayakan institusi keluarga untuk menanamkan nilai-nilai ilahiyah yang mantap kepada anak-anaknya, meningkatkan peran masyarakat dalam pengalaman, pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran qanun-qanun Syariat Islam di lingkungannya, dan meningkatkan peran pemerintahan untuk mensosialisasikan qanun-qanun Syariat Islam serta penyediaan sarana dan prasarana dalam penerapan Syariat Islam secara kaffah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan Syariat Islam di era otonomi khusus untuk Aceh sekarang ini akrab dengan kata-kata “ *penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh*”. Bisa diartikan usaha untuk memberlakukan Islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kaffah digunakan karena negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang Islami, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan syariat.

Ada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam yang masih menjadi ganjalan. Bahkan ganjalan terkadang timbul dari penegak Syariat Islam (WH, dan Aparatur Negara lainnya) atau efek dari pelaksanaan Syariat Islam di masyarakat (muslim dan non-muslim). Perihal tersebut mestilah menjadi keprihatinan kita bersama yang cinta dan bertanggung jawab untuk tegaknya Syariat Islam yang ideal di Provinsi Aceh ini.

Padahal pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh bukanlah hal yang baru. Karena kalau kita lihat secara historis pelaksanaan Syariat Islam di “Bumi Serambi Makkah” telah berlangsung sejak kerajaan Aceh, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tercatat dalam sejarahnya bagaimana sang Sultan dengan tegas melakukan eksekusi terhadap putranya sendiri yang terbukti melakukan perzinahan melalui hukuman mati. Hal tersebut merupakan konsekuensi

pelaksanaan Syariat Islam pada masa itu. Sultan telah membuktikan bahwa dalam rangka menjalankan Syariat Islam secara *kaffah*, maka segala aturan dan konsekuensi hukum merupakan pilihan yang tidak boleh bersifat tawar menawar, tidak hanya terhadap rakyat biasa, akan tetapi juga terhadap siapapun yang dipandang berlawanan dengan ajaran Islam. Kondisi ini menjadikan Aceh semakin kental dengan Adat yang bersendikan Syariat Islam, sehingga tersebut dalam hadih maja “*Gadeh aneuk meupat jeurat, Matee adat pat ta mieta*”.¹

Dasar hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Dalam undang-undang Nomor 44 Syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Dalam undang-undang Nomor 18 disebutkan bahwa Mahkamah Syariat akan melaksanakan Syariat Islam yang di tuangkan kedalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Daerah Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.²

Secara religius pun masyarakat Aceh berbeda-beda, ada yang muslim dan ada pula yang non muslim. Masyarakat non muslim di Aceh memiliki kebebasan untuk beraktivitas dan juga beragama sesuai dengan agama masing-masing. Dalam masalah agama antara komunitas muslim dan non muslim memiliki

¹Syamsul Rijal dkk, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam*, (Dinas Syariat Islam Aceh, 2011) , 141-142.

²Amiruddin, Iklim Komunikasi Antar Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, *Jurnal Penelitian dan Komunikasi Pembangunan*, vol. 10 no. 2 (Medan; BBPPKI, 2009) , 28.

perbedaan yang mendasar dan harus ada ketegasan yang tentu tidak mungkin dicampur-adukkan.³

Pemberlakuan Syariat Islam khususnya untuk qanun jinayah yang diambil adalah dari Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat memiliki corak tersendiri. Karena meskipun pelaksanaan syariat di Aceh menganut asas personalitas, namun untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dirumuskan dalam qanun Jinayah masyarakat non muslim juga terkait. Oleh karena itu, masyarakat non muslim juga mesti memahami pasal per pasal dalam qanun tersebut, sehingga dapat mengimplementasikannya dan beradaptasi dalam persoalan-persoalan baru tersebut yang mungkin saja berbeda dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat non muslim Aceh sebelum qanun Jinayah tersebut diimplementasikan.

Menurut penulis amati, melihat dari segi positif penerapan Syariat Islam ini telah berhasil mengurangi perilaku tidak baik yang ada di tengah masyarakat Aceh. Dulu, orang-orang yang minum-minuman keras maupun bermain judi terlihat di jalan-jalan. ”Namun, sejak diberlakukannya Syariat Islam, hal ini tidak terlihat lagi. Ini artinya, penerapan Syariat Islam di Aceh memberikan dampak positif. Jika penerapan Syariat Islam benar-benar dilakukan secara baik, kehidupan masyarakat Aceh akan lebih baik lagi. Sebab, sesungguhnya tujuan penerapan Syariat Islam itu memang untuk meningkatkan kehidupan dan

³Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta Timur, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, cet 1, september 2009), 412.

kesejahteraan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Aceh menerapkan Syariat Islam karena memang Aceh memiliki Undang-undang Otonomi Daerah Khusus yang di perkenankan menerapkan Syariat Islam.⁴

Akan tetapi kalau dilihat dari segi negatif Islam sering disalah-pahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim, tetapi juga oleh orang-orang muslim itu sendiri. Dan hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya yaitu (1) salah memahami ruang lingkup ajaran Islam (2) salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam (3) salah menggunakan metode ajaran Islam.

Kesalahpahaman (1) mengenai ruang lingkup ajaran Islam terjadi, misalnya karena orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkungannya juga sama, dipengaruhi ajaran agama Nasrani yang ruang lingkungannya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, orang menganggap agama Islam pun demikian. Tetapi, Islam itu tidaklah hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja, seperti yang dikandung dalam istilah *religion*, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat dan dengan benda dan alam sekitarnya.

Kesalahpahaman (2) terjadi karena orang salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam. Orang menggambarkan bagian-bagian ajaran Islam itu hanya sepotong-potong dan tidak menyeluruh sebagai satu kesatuan. Misalnya orang menggambarkan bahwa Islam itu hanya sebatas akidah, atau iman saja. Atau agama Islam itu hanya tentang syariat atau hukum belaka. Atau agama Islam itu hanyalah akhlak semata-mata, tanpa meletakkan dan menghubungkan bagian-bagian itu

⁴<http://bodohtapisemangat.blogspot.co.id/2015/03/dampak-positif-dan-negatif-atau.html>

dalam kerangka dasar keterpaduan agama Islam secara menyeluruh. Menggambarkan Islam secara sepotong-potong inilah yang telah menyebabkan Islam itu salah dipahami di dunia ini.

Kesalahpahaman (3) terjadi karena salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Metode yang dipergunakan oleh orientalis terutama sebelum perang dunia kedua, adalah pendekatan yang tidak benar, karena mereka, pada umumnya, menjadikan bagian-bagian bahkan seluruh ajaran agama Islam semata-mata sebagai objek studi dan analisis. Para orientalis itu meletakkan Islam diatas meja operasinya, memotongnya bagian demi bagian dan menganalisis bagian-bagian itu dengan mempergunakan norma-norma atau ukuran-ukuran mereka sendiri yang *un Islamic*. Artinya mereka mempergunakan metode mempelajari dan menganalisis ajaran agama Islam dengan metode analisis serta ukuran-ukuran yang tidak Islami, tidak sesuai dengan ajaran Islam, hasilnya tentu saja tidak sesuai dengan konsep Islam yang sebetulnya dan hal ini akan menimbulkan kesalah-pahaman terhadap ajaran-ajaran Islam.⁵

Namun demikian harus diakui bahwa di dalam penerapan Syariat Islam membutuhkan waktu yang relatif lama, perlu sosialisasi, keterpaduan program, perlu dijelaskan kembali secara benar dan mudah dipahami masyarakat, sehingga tidak menimbulkan ketakutan dan kesalah-pahaman dikalangan masyarakat. Selama ini kita sering membaca opini di surat kabar daerah tentang pro-kontra pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ada masyarakat yang masih mempertanyakan tentang keseriusan pemerintah dalam hal ini Dinas Syariat Islam dalam

⁵*Ibid.*

mengimplementasikan qanun-qanun Syariat yang telah disahkan. Keberadaan Wilayatul Hisbah yang terkadang salah kaprah, “*over acting*” , dan pilih bulu dalam penerapan hukuman (*uqubat*) terhadap pelaku pelanggaran syariat. Bahkan masyarakat sangat kecewa ketika ditemukan pelanggaran syariat adalah anggota WH, dan sampai sekarang masih dalam tahap proses belum dilakukan hukuman cambuk. Begitu juga dengan beberapa pejabat pemerintah, anak pejabat (Aceh Tenggara) dan aparat penegak hukum yang melanggar Syariat Islam belum juga kunjung di hukum, padahal jelas masyarakat yang menangkap sang pelaku. Belum lagi berbagai kasus pelanggaran syariat yang tidak kunjung reda, bahkan makin menjadi.⁶ Oleh karena itu, melihat problematika tersebut, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dan menanggapi hal tersebut melalui suatu penelitian, yaitu di sekitar Kota Banda Aceh, yang akan diteliti di Gampong Pante Riek, Gampong Peunayong, dan Gampong Laksana.

Dari jumlah keseluruhan penduduk berdasarkan gampong menurut Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 1.jumlah penduduk berdasarkan gampong menurut agama di Kota Banda Aceh

No	Gampong	Banyak Pemeluk Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	
1	Pante riek	4178	29	12	7	190	4416
2	Peunayong	1275	67	131	-	1329	2802
3	Laksana	4728	78	102	-	94	5002

Sumber: Data kantor Keuchik Gampong Pante Riek,Peunayong, Laksana.

⁶Syamsul Rijal dkk, *Dinamika dan Problematika ...*143.

Dari table di atas dapat dilihat jumlah keseluruhan penduduk menurut agama dalam gampong yang paling banyak adalah Gampong Laksana yang beragama Islam 4728 jiwa, Agama Protestan yang paling banyak penduduknya Gampong Laksana 78 jiwa, Agama Katolik yang paling banyak penduduknya Gampong Peunayong 131 jiwa, Agama Hindu yang paling banyak penduduknya Gampong Pante Riek 7 jiwa, Agama Budha yang paling banyak penduduknya Gampong Peunayong 1329 jiwa.

Oleh karena itu, penulis akan melihat lebih rinci dalam hal tersebut yang bertempat di daerah Kota Banda Aceh, khususnya mengenai **Pandangan Umat Kristen dan Buddha Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh**. Berangkat dari berbagai persoalan yang timbul dari latar belakang masalah di atas, maka dari itu penulis menilai sangat penting untuk diteliti berbagai permasalahan tersebut yang kemudian akan dibahas dan di analisis dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, ada beberapa pokok masalah yang hendak penulis teliti dan dibahas dalam karya ilmiah ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana pandangan umat Kristen dan Buddha terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dalam penulisan karya ilmiah ini, maka diantara tujuan-tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pandangan umat Kristen dan Buddha terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

D. Kerangka Teori

Tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Al Yasa' Abubakar menulis Syariat Islam di Aceh hanya di berlakukan kepada orang Islam saja, sedangkan orang non muslim tidak di paksa untuk mengikuti hukum atau peraturan yang didasarkan kepada Syariat Islam tersebut.⁷ Ini bertujuan untuk menghormati hak asasi dari pemeluk agama bukan Islam.

Menurut DR. H. Muchtar Aziz, MA. Syariat Islam merupakan perwujudan dari al-Quran dan Hadis Nabi dalam bentuk hukum yang dikembangkan oleh Ijtihad para Ulama. Ilmu tentang Syariat Islam dikembangkan oleh para ahli Fiqih. Fiqih Islam atau Syariat Islam adalah, “koleksi daya upaya para fuqaha’ dalam menerapkan Syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Ibn Qayyim menyatakan “Sesungguhnya Syariat itu disusun atas dasar kebijaksanaan demi kepentingan umat di Dunia dan di Akhirat. Syariat itu adil, berisi rahmat, demi kemaslahatan umat yang semuanya bersifat amat bijaksana. Maka setiap

⁷Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2006), 145.

persoalan yang keluar dari garis keadilan kepada kesewenang-wenangan, dari rahmat kepada lawannya, dari kebaikan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, tidaklah termasuk dalam Syariat, walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil". Dan meliputi semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka atau yang mereka pikirkan akan terjadi kemudian, dengan dalil-dalil al-Quran dan Hadis, atau *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *mashlahah Mursalah*.⁸

Dan menurut Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, S.H.MA. menulis PERDA yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: PERDA No. 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja majelis permusyawaratan ulama Provinsi Aceh, PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. PERDA No. 33 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

Adapun qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Qanun no. 10/ 2002 tentang peradilan Syariat Islam. Qanun no.11/ 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Qanun no. 12/ 2003 tentang minuman Khamar dan sejenisnya. Qanun no. 13/ 2003 tentang Maisir (Perjudian). Qanun no 14/ 2003 tentang Khalwat (Mesum). Qanun no. 7/ 2004 tentang pengelolaan Zakat.⁹

Namun untuk qanun jinayah khususnya sudah mengalami perubahan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhirnya mengesahkan produk hukum

⁸T.H. Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan dan Syari'at Islam, di Nanggroe Aceh Darussalam + 8 Undang-Undang Terkait.* (Galura Pase, 2007), 57.

⁹*Ibid*, 100.

rancangan qanun (rancangan peraturan daerah) menjadi qanun (peraturan daerah) Hukum Jinayat bersama enam produk hukum lainnya. Enam qanun lainnya yang juga disahkan pada akhir masa jabatan dewan periode 2009-2014 masing-masing adalah qanun hukum jinayat, pengelolaan kekayaan Aceh (perubahan Qanun No 1/ 2008), qanun Pajak Aceh (perubahan Qanun No 2/ 2012), qanun pembentukan Bank Syariah Aceh, qanun pokok-pokok Syariat Islam, qanun Penyelenggaraan pendidikan, dan qanun ketenagakerjaan.¹⁰

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Syariat Islam di Propinsi Aceh tentunya sudah sangat banyak di bahas dan ditulis dimedia-media massa maupun dibuku-buku. Se jauh menyangkut karya-karya akademik Ilmuan Indonesia, studi paling komprehensif tentang formalisasi Syariat Islam di Aceh sejauh ini adalah karya yang justru ditulis oleh pendukung utamanya sendiri, yakni *Al Yasa' Abubakar*, yang sampai awal Maret 2008 menjabat sebagai kepala dinas Syariat Islam Propinsi Aceh. Beberapa karyanya, terutama yang berjudul *Syariat Islam di Propinsi Aceh. Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, yang mengkaji problematik pemberlakuan Syariat Islam di Aceh bahkan di Indonesia umumnya secara serius. Didalam bukunya secara terang menyoroti seluruh dimensi persoalan formalisasi Syariat Islam di Provinsi Aceh, dimulai dari penjelasan tentang beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan Syariat Islam, latar belakang sosial, budaya dan politik formalisasi Syariat Islam, dasar-dasar hukum pemberlakuannya, program yang

¹⁰<http://regional.kompas.com/read/2014/09/27/11445201/Hukum.Pidana.Islam.DPR.Aceh.Sahkan.Qanun.Hukum.Jinayat> Rabu tanggal 02/12/2015 pukul 16:17

sudah di laksanakan, hambatan pelaksanaan program, bahkan sampai beberapa kekeliruan dalam cara masyarakat awam memahami Syariat Islam.¹¹

Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh juga menerbitkan buku tentang Syariat Islam di Aceh, seperti yang ditulis oleh *Ridwan M. Hasan dkk* dalam tulisannya yang berjudul, *Modernisasi Syariat Islam Di Aceh*, 2103. Yang mengkaji tentang perjalanan Syariat Islam di Aceh sejak masa kesulthanan Aceh hingga sekarang ini. Dari proses sejarah ini, Syariat Islam dapat diformalasikan menjadi model baru formalisasi hukum Islam di Aceh yang sesuai dengan konteks zaman.¹²

Syahrizal Abbas dkk yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Hasil Penelitian Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh)*, 2014. Yang mengkaji tentang salah satu dampak positif dari penerapan Syariat Islam di Aceh dapat dilihat dari struktur kelembagaan, Dinas Syariat Islam, Badan Dayah, Mahkamah Syar'iyah, lembaga-lembaga keistimewaan Aceh seperti MPU, MAA dan MPD sudah memperoleh tempat yang memadai dalam struktur kelembagaan dalam pemerintah Aceh. Hal ini merupakan salah satu dampak paling nyata dalam mengisi otonomi khusus bagi Aceh dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam, dengan kuatnya lembaga-lembaga tersebut, kedepan penegakan Syariat Islam akan lebih kuat.¹³

¹¹Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Propinsi Nanggro Aceh Darusslam. Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan...45*

¹²Ridwan M. Hasan dkk, *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2013). 53

¹³Syahrizal Abbas dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Hasil Penelitian Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintahan Aceh, 2014).34

Sedangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih mengkhususkan kepada pandangan umat Kristen dan umat Buddha terhadap implementasi qanun-qanun yang terdapat dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif*, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan. Informasi atau data penelitian ini berupa pemahaman terhadap makna baik itu di peroleh dari data yang berupa lisan interaksi dengan responden, maupun berupa tulisan yang di peroleh melalui data dan catatan yang resmi lainnya. Kemudian data di analisis agar bisa mendapat maknanya sedekat mungkin dan tidak kontradiktif dengan wujud transkripnya sehingga deskripsi penelitian ini berisi berupa kutipan-kutipan yang disusun dalam bentuk narasi tertentu. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan langsung dengan subjek dilapangan, yang mana gampong tersebut merupakan terdapat beberapa penganut Agama Kristen dan Buddha, yaitu di Kompleks Pante Riek, Gampong Peunayong dan Gampong Laksana.

Pendekatan kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang sekitarnya.¹⁴

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk meliputi data dalam penelitian. Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan observasi terlibat, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Agar data yang diperoleh

¹⁴Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik* (Bandung, Tarsita, 1998), 5.

lebih valid, peneliti melihat dokumentasi yang dipersiapkan responden. Sedangkan untuk mengetahui respon umat Kristen dan umat Buddha terhadap Syariat Islam, peneliti juga menggunakan wawancara yang mendalam dengan menanyakan responden.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah *deskriptif analisis kualitatif*, yaitu berusaha mendeskripsikan setiap peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu situasi tertentu. Penelitian ini berusaha menelaah setiap sisi konseptual subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mendekati paham terhadap apa dan bagaimana suatu pemahaman yang berkembang di sekitar penelitian dalam lingkungan kehidupan objek. Penelitian ini bertujuan untuk melihat makna peristiwa dari segi objek itu sendiri dan bukan atas pendapat peneliti. Adapun langkah yang di tempuh adalah memberikan *deskripsi analisis kualitatif* dengan membentuk abstraksi dengan jalan menafsirkan data berdasarkan sudut pandang objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ialah beberapa umat Kristen dan juga umat Buddha di Kota Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk lebih cermat dalam pengumpulan data digunakan alat bantu, yaitu pedoman observasi, pedoman

wawancara, dan studi dokumentasi. Secara lebih rinci ketiga teknik pengumpulan data tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu teknik atau cara untuk memperoleh data yang mana penyidik langsung berada di tengah-tengah arena penyelidikan untuk melihat dan mendengar situasi yang terjadi.
- b. Wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan dialog langsung dengan informan melalui pertanyaan-pertanyaan. Dalam teknik ini, peneliti menghubungi atau mewawancarai secara langsung responden untuk mengetahui berbagai macam informasi yang dibutuhkan.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari kantor geuchik (kantor Desa) di beberapa gampong (desa) Kota Banda Aceh, data yang berhubungan dengan jumlah penduduk umat Kristen dan Budha yang ada di gampong (desa) tersebut yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut di atas maka sebagai gambaran dalam memperjelas tulisan ini maka sistematika pembahasannya dapat ditulis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelaskan tentang kebijakan penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh yang didalamnya meliputi, kebijakan penerapan Syariat Islam, peraturan/qanun tentang Syariat Islam, dan Syariat Islam dan Adat Istiadat.

Bab ketiga, adalah bab inti dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya menjelaskan tentang corak pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh, faktor pendukung dan penghambat berjalannya Syariat Islam, respon umat Kristen dan umat Buddha terhadap pelaksanaan Syariat Islam, serta Analisis.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab terdahulu, dalam bab ini pula penulis mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas.

BAB II

KEBIJAKAN PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH

A. Kebijakan Penerapan Syariat Islam

Islam di Aceh merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh. Banyak ahli sejarah baik dalam maupun luar negeri yang berpendapat bahwa agama Islam pertama sekali masuk ke Indonesia melalui Aceh.

Islam datang ke Aceh melalui para pedagang Arab, yang menempuh jalan laut menuju ke negeri Cina. Mereka biasa singgah di India, Sri Lanka terus ke Aceh, untuk kemudian menetap atau melanjutkan perjalanan ke negeri Cina. Jalan laut ini memang sudah menjadi rute khusus bagi orang-orang Arab, Persia, India dan lain-lain menuju negeri Cina. Mereka sudah memiliki kelompok di Sri Lanka sejak abad ke- 2 SM. Jalan lain menuju Cina dan dari Cina ke Timur Tengah di sebut jalan sutera, yang melintasi pegunungan di Asia Tengah seperti, Afghanistan, Uzbekistan, terus ke Syam atau Suriah dan Mekkah, baru menuju ke Eropa.¹

Keterangan Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292 menyatakan bahwa negeri itu sudah menganut agama Islam. Begitu juga Samudera-Pasai, berdasarkan makam yang diketemukan di bekas kerajaan tersebut dan berita sumber-sumber yang ada seperti yang sudah kita uraikan bahwa kerajaan ini sudah menjadi kerajaan Islam sekitar 1270.²

¹T.H. Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan dan Syariat Islam, di Nanggroe Aceh Darussalam...*64.

²Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVI: dan XVIII*(Mizan,Bandung, 1994). 24.

Secara singkat ada tiga pokok polemik Islamisasi Aceh dan Nusantara; perbedaan tentang waktu, yakni kapan mula-mula Islam masuk ke Aceh, perbedaan mengenai asal, yaitu dari mana Islam masuk ke Aceh, dan perbedaan mengenai pembawanya, siapa (atau lebih tepatnya golongan mana) yang membawa Islam ke Aceh. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, para ahli mengajukan bukti dan alasannya sendiri yang didasari pada hasil penelitian atas berbagai peninggalan yang ada di berbagai wilayah Nusantara saat ini. Berikut ini saya mencoba menelusuri kronologis pemikiran dan pendapat para ahli mengenai masa masuknya Islam di Aceh dan Nusantara serta jalur yang dilalui oleh pembawanya.

Studi paling klasik mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara secara umum dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, yang dikenal dengan “teori Gujarat.” Dalam teori ini Snouck Hurgronje berasumsi bahwa Islam telah berpijak kokoh di kota pelabuhan Anak Benua India, Muslim Deccan, yang kemudian datang ke Aceh sebagai pedagang sekaligus menyebarkan Islam di sana. Langkah ini kemudian dilanjutkan dan diikuti oleh orang Arab (yang kebanyakan keturunan nabi, karena bergelar *sayyid* dan *syarif*) yang kemudian menyempurnakan penyebaran Islam tersebut. Snouck Hurgronje menambahkan, bahwa ia telah melakukan penelitian dengan pendekatan sosial pada abad XIX di Aceh. Dari hasil penelitiannya diperoleh kesamaan mazhab fikih yang dianut oleh masyarakat Aceh dengan masyarakat Anak Benua India, yakni mazhab Syafi’i. Dengan demikian ia menyimpulkan bahwa Islam di Aceh berasal dari Anak Benua India.

Hamka mengatakan Islam masuk sejak zaman Kekhalifahan Utsman ibn ‘Affan, beberapa penulis belakangan mengatakan Islam masuk ke Nusantara sejak masa Rasulullah masih hidup, tepatnya pada tahun 625 M, atau 15 tahun setelah kerasulan Nabi Muhammad. Kedatangan Islam di Nusantara abad pertama hijriah didukung oleh beberapa data, baik berupa catatan klasik perjalanan tokoh dari berbagai belahan Dunia, maupun dari bukti arkeologis yang ada di Nusantara.³

Secara *de jure* tidak ada pihak yang dapat memastikan kapan sebenarnya pertama kali Syariat Islam dilaksanakan di Aceh, namun yang disebut dengan “komunitas Islam” telah terbentuk ketika Islam masuk ke kawasan nusantara. Komunitas itu kemudian menjelma menjadi sebuah kesatuan politis yang dikenal dengan kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan inilah yang berperan secara aktif dalam proses Islamisasi, ini dilakukan dengan mengadopsi dan mengadaptasi Islam yang datang dari Timur Tengah. Dengan kata lain, ketika Islam yang telah diwarnai oleh budaya Arab dan Persia datang ke Nusantara, maka terjadi penyesuaian dengan budaya dan tradisi setempat, sehingga terlihat variasi tradisi Islam di satu tempat dengan tempat yang lain.⁴

Harus diakui tingkat pengaruh Islam di Indonesia terhadap budaya dan tradisi lokal cenderung variatif. Hal ini ditentukan sejauh mana Islam telah memberikan warna terhadap budaya setempat atau sebaliknya. Di Aceh karena budaya dan tradisi pra Islam (Hindu dan Buddha) sangat lemah menyebabkan budaya dan tradisi keislaman lebih menonjol. Sejarah membuktikan bahwa

³Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*, (Bandar Publishing, 2008), 26 – 30.

⁴Amirul Hadi, *Membumikan Islam di Aceh*, kumpulan tulisan dalam buku Aceh Madani Dalam Wacana, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009), 4.

masyarakat Aceh Identik dengan Islam, dan agama ini merupakan faktor utama identitas personal orang Aceh.⁵

Terlepas dari pernyataan C. Snouck Hurgronje bahwa dalam kehidupan hukum pada abad ke 19 bahwa masyarakat Aceh lebih mengacu kepada Adat dari pada hukum Islam (hukum) karena hanya beberapa bagian saja hukum Adat itu dipengaruhi oleh hukum agama, yakni yang berkaitan dengan kepercayaan dan kehidupan batiniah, seperti bidang keluarga, perkawinan dan kewarisan. Sub-sub hukum ini mudah sekali dipengaruhi oleh hukum agama karena berkaitan dengan doktrin benar atau salah, sah atau tidak sah. Jadi hukum agama baru berlaku kalau telah diterima di dalam hukum Adat.⁶

Para sejarawan menjelaskan tentang masuknya Islam pertama kali di Nusantara terjadi pada abad 1 hijriah di Bumi Aceh. Islam dibawa oleh para pedagang Arab yang diikuti oleh orang-orang Persia dan Gujarat ke pesisir Sumatera (Perlak atau Samudera Pasai). Diantara salah satu buktinya dengan adanya makam raja Samudera Pasai yang dikenal dengan Malik ash-Shaleh (Malikus Shaleh) (668-1254 H/1289-1326 M). Pada seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia (di Medan, 17-20 Maret 1963) disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pertama kali abad I hijriah (7/8 M) langsung dari Aceh melalui pesisir Sumatera (Samudera Pasai atau Peurelak), setelah terbentuknya

⁵*Ibid*, 20-24

⁶Yaswiman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Propek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), 16.

masyarakat Islam, maka Raja Islam pertama berada di Aceh dan penyiaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai.⁷

Berdasarkan catatan rihlah Ibnu Battutah, Islam masuk ke Aceh pada penghujung abad pertama hijriah, yang di bawa oleh pedagang Arab dan India yang melakukan perdagangan di sepanjang pesisir Aceh. Penyebarannya melalui metode penetrasi damai, toleran, membangun dan berbaur dengan tradisi yang ada. Masuknya Islam, membawa perubahan dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai Islam mulai diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya yang sebelumnya beragama Hindu. Penerapan Syariat Islam pun mulai ada dan berkembang pada kerajaan-kerajaan Aceh, hingga puncaknya pada kesultanan Iskandar Muda (1607-1636).

Pada masa Iskandar Muda ini, hukum Islam diterapkan secara kaffah dengan mazhab Syafi'i yang meliputi bidang Ibadah, *ahwal Al-Syakhshiyah* (hukum keluarga), *mu'amalat maaliyah* (perdata), *jinayah* (pidana Islam), *uqubah* (hukuman), *murafa'ah* (peradilan), *iqtishadiyah* (ekonomi), *dusturiyah* (perundang-undangan), *akhlaqiyyah* (moralitas), dan *'alaqah dauliyah* (kenegaraan). Hal ini diketahui dari adanya manuskrip-manuskrip karya Ulama Aceh, seperti karya Syekh Nuruddin Ar-Raniry, karya Abdurrauf as-Singkili dan karya-karya ulama lainnya.

Islam telah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga Islam menjadi identitas sebagai orang Aceh yang tidak bisa di pisahkan dalam segala aspek kehidupan sehingga ada pepatah Aceh yang mengatakan

⁷Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddun dan Sejarah (Etnografi Kekerasan di Aceh)*, (Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003), 45.

Hukom ngon adat lage zat ngon sifeut (hukum Islam dengan adat seperti zat dengan sifatnya). Dengan kata lain, Syariat Islam memang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh saat diberlakukan dan mendapat legalitas karena didukung sosio-kultural dan historis masyarakatnya.

Walaupun Aceh dulunya dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Namun demikian, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh saat ini tidak serta merta berjalan sesuai yang diharapkan. Ini terjadi disebabkan belum adanya rujukan yang jelas dan formulasi yang tepat dalam penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh, meskipun ada juga beberapa Negara yang menerapkan Syariat Islam bagi penduduknya yang dapat dijadikan rujukan.

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh sekarang ini bukanlah hal yang baru cuman perbedaan waktu dan masa yang menjadi rintangan dalam proses pelaksanaannya. Ditinjau dari historisnya, ada beberapa periode tentang perjalanan Syariat Islam di Aceh. Rusjdi mengklasifikasikan lima periode, yaitu pertama Syariat Islam di masa kesultanan Aceh, kedua, di masa penjajahan Belanda, ketiga, di masa awal kemerdekaan dan keempat di masa orde baru, serta kelima, di masa reformasi.⁸

Setelah berakhirnya penjajahan, Islam di Aceh mulai berdenyut, namun harapan itu pasca kemerdekaan hanya tinggal harapan, adanya permintaan secara legislasi yang dijanjikan Soekarno terhadap masyarakat Aceh tidak direalisasikan hingga berganti pimpinan ke tangan Soeharto (Orde Baru). Soeharto merubah

⁸Rusjdi Ali Muhammad, *Sejarah Islam di Aceh*, Makalah Dalam Konferensi tahunan 16-20 Desember 2004, di Aceh, 3.

pola pemerintahan dan menjadikan pancasila sebagai dasar negara juga sebagai azas tunggal.

Kebijakan-kebijakan Soeharto merugikan mayoritas masyarakat Islam di Aceh, seperti adanya aspirasi-aspirasi yang dilancarkan oleh para tokoh Aceh terhadap pelaksanaan Syariat di Aceh, dijawab dengan pelaksanaan penempatan DOM di Aceh, yang pada akhirnya terjerumus pada arus politik disintegrasi bangsa. Ini menimbulkan dan memicu konflik yang berkepanjangan sampai saat ini. Ini merupakan lembaran sejarah pahit bagi masyarakat Aceh yang nota bene menginginkan pelaksanaan Syariat Islam di daerahnya.

Hari demi hari hingga tahun berganti tahun, akhirnya usaha pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapat angin segar, lengsernya Soeharto yang digantikan Habibie mendapat angin segar bagi masyarakat Aceh. Respon Habibie terhadap Aceh ini menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh (bidang Agama, Adat, Pendidikan dan Kebudayaan). Kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang otonomi khusus. Selanjutnya dipertegas lagi pada tanggal 9 Agustus 2001, Megawati selaku presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang dikenal dengan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian dijabarkan dalam Perda-Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, hingga akhirnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh bisa dijalankan dan

dikenal dengan penerapan Syariat Islam secara kaffah, dengan beberapa qanun yang telah dikeluarkannya.⁹

Untuk Provinsi Aceh, sejak pemberian otonomi khusus tahun 2001. Provinsi Aceh telah melahirkan sejumlah peraturan Syariat Islam yang disebut qanun, di antaranya: Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Larangan Maisir (Perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Selain itu, yang menonjol di Aceh pasca Otonomi Khusus yang memberikan hak keistimewaan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam ialah seruan penggunaan jilbab bagi perempuan; pemasangan tulisan-tulisan Arab di instansi pemerintah dan swasta dan fasilitas public lainnya; pemasangan tulisan al-Qur'an di sepanjang jalan-jalan protokol dan pemasangan papan iklan yang berisi peringatan supaya menjalankan Ibadah ritual.¹⁰

Dari latar belakang sejarah yang cukup panjang inilah masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, masyarakat Aceh sangat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa Ulama karena Ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi.

Untuk memotori pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, pihak Provinsi Aceh telah menyusun beberapa qanun dan peraturan daerah yang langsung mengatur pelaksanaan tersebut. Selain Undang-Undang Republik Indonesia ada sejumlah peraturan daerah atau qanun seperti: peraturan Daerah

⁹Rifyah Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Khirul Bayan, 2004), 17.

¹⁰Mohamad Ikrom, *Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2, No 1, Juni 2013,) 170.

Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh. peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam. Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Qanun Provinsi Aceh Nomor 2 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2003 tentang susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Aceh.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim dalam Provinsi Aceh. Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh. Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh. Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan Zakat. Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Aceh. Juga masih ada sejumlah qanun yang sudah, masih dan akan digodok Dewan perwakilan Rakyat Aceh.

Selain itu masih terdapat juga sejumlah Keputusan, Instruksi dan surat edaran Gubernur berkaitan dengan support, dukungan dan tata cara Pelaksanaan

Syariat Islam di Aceh. Di antaranya adalah menyangkut dengan Baitul Mal, Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, pemakmuran Masjid dan Meunasah (musalla), pelaksanaan 'Uqubat Cambuk, Khalwat, shalat berjamaah di kantor-kantor pemerintah, dan sebagainya.¹¹

B. Peraturan/Qanun Tentang Syariat Islam

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

¹¹Khairuddin, Ridwan Nurdin, dkk, *Sejarah Hukum Islam (hukum islam pada masyarakat aceh kontemporer)*, (Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darusslam-Banda Aceh, 2010), 190-191.

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
12. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota

dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 26 Seri D Nomor 13);
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 14).¹²

C. Syariat Islam dan Adat Istiadat

Pengertian Syariat Islam ialah jalan atau aturan. Syariat Islam ialah tata cara pengaturan tentang sikap perilaku manusia guna mencapai ridha Allah SWT, sebagaimana telah dirumuskan oleh Allah SWT dengan firmanNya dalam Al Quran, surah Al- Syura: 21

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ
لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

¹²http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANDA%20ACEH_9_2004.pdf

Artinya; Apakah mereka mempunyai sembah-sembah selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih, (21).

Syariat Islam ialah berupa ketentuan-ketentuan Islam yang merupakan pegangan manusia muslim di dalam hidupnya guna meningkatkan kualitas hidup dalam rangka mendapatkan kebahagiaan hidup di kurun dunia dan hidup di kurun akhirat. Syariat Islam merupakan ketentuan Allah SWT yang implisit atau ekspilisit, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam Al-Kaun (semesta alam) beserta tanda-tandanya.¹³

Adat Istiadat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala yang mengatur kehidupan manusia. Aturan yang menatur kehidupan manusia di Indonesia bisa menjadi sebuah aturan hukum yang mengikat disebut hukum Adat. Kebiasaan dapat diartikan serupa dengan pengertian Adat.

Adat berasal dari bahasa Arab “*a’dadun*” artinya berbilang, mengulang, berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sesuatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat Aceh dan berlaku tetap sepanjang waktu, disebut dengan “adat”. Misalnya Adat khanduri Maulid Nabi Muhammad SAW, sepanjang bulan Rabi’ul Awal, Rabi’ul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Adat khanduri menyambut Nuzulul Qur’an pada bulan Ramadhan. Adat juga pada umumnya bersifat upacara/seremonial, bahkan bernilai ritualitas yang disebut dengan Adat Istiadat. Misalnya pada

¹³ Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, (CV Budi Utama Anggota IKAPI, 2012), 101

upacara perkawinan, khanduri blang, khanduri laot. Adat Istiadat yang bernilai agama, misalnya upacara khitan sunnah rasul, hakikah, qurban, khatam Qur'an dan lain-lain.

Adat selain bermakna dengan Adat Istiadat, juga merupakan norma, kaidah yang mengandung nilai-nilai hukum. Bagi masyarakat Adat, sulit memisahkan pengertian Adat yang bersifat hukum (hukum Adat) dengan pengertian yang bersifat perbuatan perilaku yang tetap/ tradisional. Namun kejelasan itu akan terlihat dalam penyelesaian permasalahan bila ada kasus-kasus Adat yang terjadi dalam masyarakat. Adat/ hukum Adat adalah suatu norma yang mengandung sifat dan nilai-nilai hukum dalam tatanan perilaku kehidupan masyarakat, dipaniti, dipatuhi untuk ketertiban, kerukunan dan kesejahteraan masyarakat, dimana bagi siapa saja yang melanggar Adat (hukum Adat) akan diberikan sanksi hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh pimpinan Adat/ketua Adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah, berasaskan nilai-nilai kepatutan, kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip damai sebagai suatu landasan mekanisme mewujudkan keadilan. Misalnya dalam hal persengketaan harta milik (perbuatan perdata), ataupun pembunuhan, penganiayaan dan pertengkaran (perbuatan pidana) dapat diselesaikan dengan cara-cara damai melalui peradilan Adat, yang terdapat di gampong-gampong dan mukim. Prinsip utama yang digunakan adalah "damai" untuk membangun keseimbangan (equilibrium) dalam masyarakat, beralaskan nilai-nilai kompensasi "*luka ta sipat, darah ta sukat*" dan narit maja "*kiwing ateung beuneung peutupat, kiwing ureung adat peuteupat*".

Ada juga yang menyebut dengan “*kiwing ureung peudeung peutupat*” dalam makna “*peudeung*” adalah kiasan dari “*kekuasaan*” yang hal ini dimaksudkan dengan “*hukum Adat*”. *Adat sebagai norma/ kaidah hukum*” diaktualkan dalam sistem penyelesaian berbagai persengketaan dalam masyarakat melalui lembaga penegakan hukum Adat/peradilan Adat/lembaga damai yang mengandung sanksi *di gampong-gampong dan mukim* (asas: cepat, murah dan sederhana). Kedua makna Adat itu, dalam realitas kehidupan sosiologis masyarakat Aceh di gampong-gampong dan mukim menjadi pilar dalam penegakan norma-norma Adat dalam simbol “*peukong pageu gampong*”.

Adat Aceh mengacu pada empat sumber (klarifikasi adat), yaitu

1. Adatullah, yaitu hukum Adat yang bersumber hampir seluruhnya (muthlak) pada hukum Allah (Al-Qur’an dan Al Hadist).
2. Adat Tunnah, yaitu Adat Istiadat sebagai manifestasi dari Qanun dan reusam yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Adat muhakamah, yaitu hukum Adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat.
4. Adat jahiliyah, yaitu Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun masih digemari oleh masyarakat.¹⁴

Di sini berarti bahwa Adat dengan Syariat Islam merupakan suatu yang kembar, yang selalu dipadukan . dalam sebuah kitab yang berjudul *Tadhikirat al Rakidin* buah tangan Tengku Chiek Kuta Karang salah seorang Ulama terkenal

¹⁴Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009), 5-8.

Aceh pada abad ke XIX, menyebutkan bahwa *Adat ban Adat Hukom ban Hukom, Adat dengan Hukom sama kembar, tatkala mupakat Adat dengan Hukom, nanggroe seunang hana goga*, artinya Adat menurut Adat, Hukum Syariat menurut Hukum Syariat, Adat dengan Hukum Syariat sama kembar, tatkala mufakat Adat dengan Syariat, negeri senang tiada huru hara. Dengan demikian, hubungan antara Adat dengan Hukum Syariat adalah hubungan sub-ordinasi, satu dengan yang lainnya saling terkait dan Adat berada dalam garis pengawasan Agama.

Sehubungan dengan perpaduan antara Agama dengan Adat di Aceh, tercermin pula dalam unsur pemerintahannya. Dalam pemerintahan ini terdapat dua kelompok aparat yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan batas wewenang masing-masing. Pertama mereka yang hanya mengurus masalah keduniawian (Adat) dan kedua yang khusus mengurus masalah keagamaan Syariat. Kelompok pertama dapat dijumpai mulai unit pemerintahan tertinggi hingga unit pemerintahan terendah. Contohnya, sultan sebagai unit pemerintahan tertinggi dalam unit pemerintahan kerajaan, *ulee balang* (hulu balang) sebagai unit pemerintahan *nanggroe* (negeri); panglima *sagoe* (panglima *sagi*) yang memerintah unit pemerintahan *sagi* (*sagi* merupakan unit pemerintahan khusus terdapat di Aceh Besar. Jumlah *sagi* ada tiga, yaitu *sagi XXII, Mukim, sagi XXV Mukim*, dan *sagi XXVI mukim*. Angka XXII, XXV, XXVI menunjukkan jumlah *mukim* yang ada di wilayah *sagi* yang bersangkutan); Kepala *mukim* yang menjadi pimpinan unit pemerintahan *mukim* (*mukim* adalah unit pemerintahan yang lebih besar dari pada *gampong/kampung*). Sejumlah *gampong* yang letaknya

berdekatan merupakan sebuah mukim. Pada setiap mukim harus terdapat sebuah mesjid tempat melaksanakan Shalat Jum'at bagi penduduk kemukiman yang bersangkutan, dan *keuchiek* (kepala kampung) sebagai pimpinan pemerintahan *meunasah* atau *gampong* (kampung) yang merupakan unit pemerintah terkecil. Kesemua pimpinan tersebut dalam struktur pemerintahan di Aceh dikenal sebagai pimpinan yang mengurus masalah Duniawi/ Adat atau pimpinan Adat.

Sementara kelompok kedua, yaitu mereka yang mengurus berbagai hal yang berkenaan dengan masalah keagamaan, yaitu kadhi yang mendampingi sultan dalam pemerintahan kerajaan, *kadhi uleebalang* yang berada di wilayah *nanggroe* pendamping *uleebalang*. Imum *mukim* (imam *mukim*) yang mendampingi kepala *mukim* pada unit pemerintahan *mukim* dan bertidak juga Imam Shalat pada setiap hari Jum'at di sebuah mesjid dalam kemukiman bersangkutan; serta *Teungku meunasah* pada unit pemerintahan *meunasah* atau *gampong*. Kesemua yang mengelola masalah *hukom* (syariat agama) pada unit pemerintahan tersebut dikategorikan sebagai pemimpin agama. Kedua kelompok ini, pemimpin adat dan pemimpin agama hingga abad ke XIX masih menunjukkan hubungan yang harmonis.¹⁵

Sementara itu Ketua Majelis adat Aceh (MAA), mengungkapkan, penerapan Syariat Islam merupakan keinginan rakyat Aceh yang sangat sejalan dengan Adat dan Istiadat setempat. "Saat Ulama-Ulama dari Arab dan Persia dulu membawa Islam ke sini, saat itu masyarakat Aceh beragama Hindu. Mereka berdakwah tidak menghilangkan budaya-budaya yang sudah ada, namun budaya

¹⁵Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Perpaduan Adat dan Syari'at Islam di Aceh* (Badan Perpustakaan Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 2006). 78- 80

tersebut diislamisasikan hingga Islam cepat diterima di sini. seperti Peusijek yang dulunya berisi mantra-mantra diganti dengan doa-doa kepada Allah. Jadi Agama dan Adat sangat melekat erat. Dan setiap pembahasan Qanun-Qanun juga melibatkan Tokoh-Tokoh Adat.¹⁶

Hukum Adat dalam masyarakat Aceh misalnya, telah dipengaruhi oleh Hukum Islam melalui tulisan-tulisan para ahli Fikih zaman kejayaan Aceh seperti tulisan Syekh Abdurrauf dalam karya, "*Mir'at At thullab*" dan karya jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Anak Bagindo Khatib dari Nagari Tarusan, "*Safinatul Hukkam fi Takhlissil Khassam*". Tulisan-tulisan itu telah membentuk pemikiran baru tentang Hukum Adat dalam masyarakat Aceh. Lahirnya konsep pemikiran baru tentang Hukum Adat telah merubah pola pikir masyarakat yang semula hanya berasal dari satu sumber yaitu hasil pemikiran manusia, direduksi menjadi sumber *hukom* yaitu hukum Adat dan *hukom* Islam (T. Djuned, 2004:18).

Jalaluddin (1153 H/1740 M: 6) menyatakan bahwa ada dua jens hukum yang berperan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu hukum Syara' dan hukum Adat. Hukum Syara' terdiri dari lima katagori Hukum, yaitu Wajib, Sunnah, Mubah, Harus dan Haram. Sedangkan Hukum Adat, Adat *'urf* dan reusam. Kedua jenis Hukum tersebut, tidak membuat pembedaan antara Hukum dan moral. Dalam katagori Hukum Islam, Sunnah, Mubah dan Harus, dan sebagai himpunan kaidah moral dalam pengertian Hukum Barat. Semua aturan bertingkah laku

¹⁶<http://habadaily.com/news/8279/malaysia-pelajari-penerapan-syariat-islam-di-banda-aceh.html>

dalam kehidupan bermasyarakat termasuk kaidah moral, dikonstruksikan menjadi Hukum dalam konsep Hukum Modern.¹⁷

Para Ulama mengklasifikasi Adat ('uruf) menjadi dua macam, yaitu (1) *al-'uruf al-shahih*, yaitu Adat yang benar, berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan Agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua atau kenalan dalam waktu-waktu tertentu, halal bi halal pada saat hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau suatu prestasi. (2) *al-'uruf al-fasid*, yaitu Adat yang keliru yang memang berlaku di suatu tempat dan merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan Agama, Undang-Undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman Haram.

Adat ('uruf) yang dapat dijadikan hukum adalah *al-'uruf al-shahih*. Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan Syariat Islam, maka ia dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, sifat akomodatif Hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.¹⁸

Dalam hubungannya pelaksanaan Syariat Islam, lembaga-lembaga Adat dapat terus dipertahankan karena selain selama ini telah mengambil peran penting dalam masyarakat Aceh, juga ternyata sebagian besar sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan kata lain, lembaga-lembaga Adat Aceh mempunyai peran penting untuk menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam

¹⁷Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Perpaduan Adat dan Syari'at Islam di Aceh...*, 28-29

¹⁸Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh* (Dinas Syari'at Islam Aceh 2011). 42

secara kaffah di Aceh. Pemerintah telah melakukan legalisasi lembaga-lembaga tersebut, sehingga tidak ada hambatan bagi masyarakat Aceh untuk memfungsikan lembaga-lembaga Adat tersebut secara lebih sempurna dan lebih luas lagi.¹⁹

¹⁹Syamsul Rijal dkk, *Dinamika Sosial Keagamaan dalam Pelaksanaan Syari'at Islam* (Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cet II, Oktober 2011). 130

BAB III

**PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH DALAM
PANDANGAN UMAT KRISTEN DAN BUDDHA**

A. Corak Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh

Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 telah menetapkan UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh. Penyelenggaraan keistimewaan yang di maksud meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama
- b. Penyelenggaraan kehidupan Adat
- c. Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹

Saat ini Provinsi Aceh pada umumnya dan kota Banda Aceh pada khususnya mempunyai peluang yang besar untuk menerapkan hukum Allah dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah daerah telah menetapkan qanun-qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penerapan Syariat Islam, namun kita sangat mengharapkan qanun-qanun yang telah ada dapat dijalankan semaksimal mungkin oleh pihak-pihak yang berkompeten. Dengan demikian kriminalitas dan kemaksiatan lainnya dapat diminimalisir, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan rasa aman dan damai.

Kenyataan yang terjadi, masih ada pihak-pihak yang mencurigai Islam dan mempunyai paradigma yang salah terhadap ajaran Islam secara keseluruhan,

¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh, Ar-Raniry, Media Kajian Keislaman* (Banda Aceh: pusat IAIN Ar-Raniry, 2003), 8.

bahkan pihak-pihak tertentu mengeluarkan statemen anti Islam dengan mengatakan bahwa masih ada hukum Islam yang tidak manusiawi, hal ini disebabkan minimalnya pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, seolah-olah hukum Islam hanya berkuat pada masalah potong tangan, rajam, cambuk (dera), dan pancung, bahkan segelintir orang menganggap Syariat Islam hanya sebatas mengurus persoalan pakaian perempuan (aurat perempuan). Padahal Islam merupakan agama *Rahmatan Lil'alamin*. *Maqashidud tasyri'* dari ajaran Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan. Dengan Islamlah kaum perempuan dihargai dan dimuliakan. Rasulullah SAW sangat memuliakan dan mengangkat harkat martabat kaum perempuan.

Sanksi hukum Islam mempunyai unsur pencegahan (*preventif*). Contohnya: orang akan berpikir seribu kali untuk mencuri (korupsi) jika tahu akan di potong tangan. Begitu juga orang tidak akan berani berzina sebab akan di rajam sampai mati (bagi yang sudah menikah) dan didera 100 kali (bagi yang belum menikah) selain itu hukum Islam juga berfungsi sebagai penebus hukuman yang nantinya akan di terima di Akhirat.²

Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Aceh merupakan daerah yang diberlakukan Syariat Islam sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Pemberlakuan Syariat Islam khususnya untuk Qanun jinayah yang diambil adalah dari Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun No

²M. Ali Latief, *Sekilas Pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2009), 8

14 Tahun 2003 tentang khalwat memiliki corak tersendiri. Corak pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, pemberlakuan Syariat Islam secara formal di Aceh tentunya bukan hanya dalam Aspek Ibadah saja, tetapi dalam berbagai Aspek. Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam adalah seperti terdapat dalam peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Bab IV pasal 5 ayat 2, yaitu: Aqidah, Ibadah, Mu'amalah, Akhlak, Pendidikan dan Dakwah Islamiyah/ Amar Makruf Nahi Munkar, Baitulmal, Kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris.³

Terdapat dua model tanggapan masyarakat terhadap formalisasi Syariat Islam di Aceh. Sebagian masyarakat Aceh menganggap pemberlakuan Syariat Islam di Aceh adalah hanya pengakuan dari pemerintah secara formal saja, sedangkan materi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sepenuhnya telah dijalankan dan telah menjadi keseharian masyarakat Aceh walaupun tidak diformalkan, masyarakat Aceh sebenarnya telah menjalankan Syariat Islam. Sedangkan satu pihak lagi menganggap bahwa formalisasi Syariat Islam sangat penting. Selain sebagai jaminan dan penegasan dasar hukum pelaksanaannya, formalisasi Syariat Islam dapat menghasilkan sebuah aplikasi Syariat Islam secara kaffah, tidak setengah, setengah seperti halnya tanggapan pertama bahwa masyarakat Aceh telah menjalankan Syariat Islam, tetapi hanya sebagian dari aspek Syariat Islam, dan kebanyakannya adalah hanya dalam aspek Ibadah.

³Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh; Antara Implementasi dan Diskriminasi*, (Adnin Foundation Banda Aceh, 2008), 30-31

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah berjalan lebih dari 10 tahun, melihat apa yang telah direalisasikan, pelaksanaan Syariat Islam dapat dikatakan masih dalam tahap awal, dikarenakan masih banyak ketimpangan dan kekurangan yang disebabkan oleh belum sinkronnya kebijakan antara eksekutif dan legislatif. Di pihak lain, masih terdapat berbagai masalah yang terkait pemahaman tentang Syariat Islam di Aceh. Pemahaman terhadap Syariat Islam yang diterapkan di Aceh belum matang. Terutama terhadap aspek-aspek yang menjadi prioritas dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh masih rendah dan belum mencapai target maksimal. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh bisa jadi disebabkan oleh masih minimnya sosialisasi dari pihak Dinas Syariat Islam dan instansi terkait mengenai bentuk pelaksanaan Syariat Islam dan peraturan-peraturannya, dan dapat juga disebabkan oleh masih banyaknya peraturan-peraturan (Qanun) yang belum selesai.⁴

Selanjutnya untuk wilayah kota Banda Aceh, penerapan Syariat Islam di Kota BandaAcehyang sangat terlihat adalah tentang Jinayah berdasarkan Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 3 (2) tentang jenis-jenis jarimah, yaitu:

- a. Khamar.
- b. Maisir.
- c. Khalwat.
- d. Ikhtilat.
- e. Zina.
- f. Pelecehan seksual.
- g. Pemerkosaan.
- h. Qadzaf.
- i. Liwath, dan
- j. Musahaqah.

⁴Ridwan M. Hasan, dkk, *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), 44-46

Beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang akan segera diberikan sanksi oleh pengadilan Islam yang dirancang secara sistematis, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Segala problematika kehidupan Syariat yang tidak mampu diselesaikan pada tingkat daerah (*Qadhi Ulee Balang*) diteruskan ke mahkamah yang lebih tinggi (*Qadhi Malik al-‘ Adil*).

Pelaku pembunuhan secara sengaja akan di berlakukan sanksi Qishash atau bila dimaafkan oleh ahli keluarga yang dibunuh akan dikenakan denda (diyat) seratus ekor kerbau. Keberadaan lembaga pengadilan Syariat sebagai eksekutor dalam pelaksanaan Syariat Islam era kerajaan Aceh Raya Darussalam sangat independen dalam pengambilan keputusan hukum terhadap sesuatu masalah. Peran ulama sebagai pejabat pengadilan tidak pernah diintervensi oleh pihak istana meskipun yang melakukan pelanggaran adalah anggota elit kerajaan.⁵

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Syari’at Islam di Kota

Banda Aceh

1. Faktor Pendukung

Secara teoritis keberadaan non muslim di wilayah Syariat tidaklah menjadi persoalan besar, karena sejak pemerintahan Islam Madinah terbentuk, Rasulullah SAW telah mencontohkan toleransi antar umat beragama yang baik. Rasulullah SAW menjamin keberadaan, hidup dan harta non muslim (yahudi dan nasrani)

⁵*Ibid*, 14-15

madinah selama mereka bersepakat pada peraturan yang termaktub dalam piagam Madinah.⁶

Secara historis, Aceh telah dikenal sebagai daerah pertama sekali masuknya Islam di Indonesia. Masyarakat Aceh telah mengamalkan ajaran Islam sejak dulu, bahkan Aceh sangat terkenal dengan sebutan “*Serambi Mekkah*”, ini menunjukkan identiknya Aceh dengan Syariat Islam. Mayoritas masyarakat Aceh khususnya Kota Banda Aceh adalah penganut Islam yang fanatik, setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh berlandaskan nilai Islam, baik dalam aktifitas keseharian maupun Adat Istiadatnya. Sehingga diberlakukannya Syariat Islam di Aceh secara formal tidak terlepas dari adanya faktor historis bahwa Syariat Islam merupakan falsafah hidup masyarakat Aceh sejak dulu. Walaupun demikian, legalisasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari pro dan kontra. Maka yang menjadi faktor pendukung terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah mayoritas penduduk kota banda Aceh beragama Islam, dan minoritas bagi mereka yang tidak beragama Islam, sebagaimana yang tercatat dalam angka tahun 2015 Jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 267.340 jiwa. Keseluruhan penduduk Kota Banda Aceh yang menganut Agama Islam sebanyak. 222.582 Jiwa, Protestan, 717 Jiwa, Katolik, 538 Jiwa, Hindu, 39 jiwa, Budha, 2755 jiwa.

Selain itu dari pihak pemerintah daerah Kota Banda Aceh juga sangat mendukung, baik dari segi fasilitas dan anggaran yang dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan Mesjid direhab dengan menggunakan dana dari

⁶Syamsul Rijal dkk, *Dinamika Sosial Keagamaan dalam Pelaksanaan Syariat Islam ...* 147.

pemerintah Kota Banda Aceh, juga dari segi pembentukan lembaga seperti Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang terus membenahi dan memaksimalkan fungsi kewenangan untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam yang meliputi aspek Aqidah, Ibadah, Muamalah, dan Akhlak yang selalu disampaikan dalam setiap pengajian-pengajian dan juga Zikir yang rutin dilakukan setiap malam Jum'at di Masjid Raya Baiturrahman. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelanggaran qanun dengan mengadakan patroli-patroli setiap malam yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah.

2. Faktor Penghambat

Sebelum kedatangan Belanda, hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum Adat yang telah disesuaikan dengan Syariat Islam. Tetapi setelah Belanda menaklukkan Aceh (mulai akhir abad ke-19 dan relatif efektif sejak awal abad ke-20 M) kesempatan ini dibatasi, bahkan untuk bidang tertentu (terutama dagang dan pidana) dihalangi dan di hapuskan secara tegas. Sejak saat itu rakyat Aceh dan pemimpinnya terus berjuang. Untuk dapat melaksanakan kembali Syariat Islam secara sempurna seperti sebelum kedatangan Belanda. Keinginan tersebut baru terlaksana sekarang pada awal abad ke-21 M. Dengan demikian sudah lebih dari satu abad berbagai bagian dari Syariat Islam (atau paling kurang berbagai hukum Adat yang telah menyatu dengan Syariat Islam) terhapus dari masyarakat, ini adalah salah satu hambatan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya

Banyak para aktifis dan akademisi yang memandang sinis dan menganggap bahwa legalisasi Syariat Islam tidak diperlukan dan bahkan ada yang

menyatakan bahwa legalisasi Syariat Islam di Aceh merupakan sebuah bahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) selalu mengangungkan HAM yang dipopulerkan oleh Barat, dengan menyalahkan aturan dan hukum Islam. Dalam pandangan mereka, Syariat Islam membatasi bagi semua orang, terutama kaum perempuan.⁷

Di sisi lain, menurut sebagian tokoh masyarakat faktor penghambat pelaksanaan Syariat Islam adalah dari masyarakat muslim sendiri, karena tidak ta'at dan kurangnya kesadaran sebagaimana yang di perintahkan dalam Al Qur'an dan Hadist yang telah jelas di sebutkan bagaimana sikap kita sebagai orang mukmin, apa yang harus kita lakukan menyangkut amal ma'ruf dan apa yang harus kita tinggalkan menyangkut kemungkaran. Ini semua terjadi karena keyakinan/ Akidah/ Iman dan akhlak serta kesadaran umat muslim yang taqwa kepada Allah SWT di Banda Aceh sudah mulai hilang.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang kaffah tidak akan terwujud dengan baik tanpa diikuti dengan pemahaman Syariat Islam yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Aceh. Pemahaman Syariat Islam dari berbagai elemen masyarakat akan mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan Syariat Islam. Di antara elemen-elemen penting yang sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan Syariat Islam adalah masyarakat, tokoh Adat, Ulama, dan pimpinan. Elemen-Elemen ini sebagai penggerak utama pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sehingga

⁷Ridwan M. Hasan, dkk, *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, ...43

pemahaman dari materi Syariat Islam menjadi hal yang sangat penting bagi setiap elemen tersebut.⁸

Pelaksanaan Syariat Islam yang telah menjadi komitmen bersama dalam upaya menata masyarakat Aceh telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kemajuan-Kemajuan yang telah dicapai tidaklah hanya dibaca ketika semua aspek berjalan maksimal, melainkan juga harus secara jeli melihatnya sebagai sebuah proses yang panjang dari catatan historis pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.⁹

C. Respon Umat Kristen dan Buddha Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam melalui UU No. 18 Tahun 2001. Keistimewaan ini memungkinkan pemerintah Aceh mengeluarkan peraturan daerah (Qanun) yang berisi implementasi hukum Islam sebagai hukum positif yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya yang menganut Agama Islam.

Hakikatnya Aceh juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan kehidupan global. Tidak hanya masyarakat muslim yang tinggal di Aceh, akan tetapimasih banyak non muslim, khususnya di Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu, semua aturan yang ada di Aceh saat ini terhadap pelaksanaan Syariat Islam yang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh tidak luput dari komentar dan

⁸*Ibid*, 46

⁹Syahrizal Abbas, dkk, *persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh*, ...65

perhatian masyarakat luas. Karena tidak semua umat Islam yang tinggal di Aceh tapi banyak agama-agama lain yang ada di Aceh.

Syariat Islam tidak diberlakukan terhadap orang non muslim, tujuannya adalah untuk menghormati hak asasi dari pemeluk agama non muslim tersebut. Keta'atan kepada hukum Syariat dikaitkan dengan keta'atan kepada Allah sebagai muslim. Karena itu tidak layak orang yang beragama non muslim di suruh ta'at kepada ajaran yang tidak wajib di ta'ati. Mengikuti jalan pikiran ini, sekiranya orang tersebut dengan suka rela menundukkan diri, terutama ketika aturan yang ada dalam Syariat Islam yang akan mereka ikuti itu tidak ada dalam agama mereka atau paling kurang tidak bertentangan dengan ajaran dan ketentuan dalam agama mereka. Maka tidak ada alasan untuk melarang penundukan diri tersebut. Apalagi kiranya di tambah dengan pertimbangan sosiologis dan psikologis, sehingga apabila kelompok minoritas ini tunduk pada hukum yang berbeda dengan hukum yang berlaku bagi mayoritas penduduk, mungkin sekali akan menimbulkan kesulitan pada tataran praktis dan merupakan beban sendiri bagi mereka.

Orang non muslim pada dasarnya tidak berada di bawah kewenangan Mahkamah Syariat. Tetapi sekiranya mereka bersedia atau ingin tunduk secara sukarela di bawah kewenangan mahkamah Syariat kelihatannya tidak ada aturan yang menghalangi, dengan kata lain permintaan tersebut dapat dikabulkan karena tidak ada alasan untuk menolaknya.¹⁰

¹⁰Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam*, ...146

Pembahasan pada poin ini adalah untuk melihat respon umat Kristen dan Buddha terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh. penulis telah melakukan penelitian di lokasi Gampong Pante Riek, peunayong, dan Gampong Laksana, yang ada di Kota Banda Aceh. penulis meneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa responden yang terdapat dalam lapangan seperti Bimas Kristen dan Buddha, dan beberapa umat Kristen dan Buddha untuk mengetahui respon umat Kristen dan Buddha menyangkut penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. sebagaimana yang diungkapkan oleh Bimas Protestan Aceh yang mengatakan bahwa:

“Syariat Islam di Aceh justru saya lihat sangat bagus, anak-anak kami yang di Medan, kami anjurkan untuk sekolah di Aceh saja, kenapa saya katakan begitu, kalau di wilayah lain di luar Aceh seperti Medan, anak-anak kos itu sangat bebas, bisa saja satu rumah antara laki-laki dan perempuan bercampur baur, obat-obat terlarang, minuman keras dan pergaulan bebas. Tapi kalo di Aceh tidak ada, walaupun ada tersembunyi, tapi kalau di tempat lain sangat bebas dan terbuka. Maka dari segi itu saya menganggap lebih baik dan bagus di Aceh.”¹¹

Dari penuturan di atas, terlihat bahwa respon kepala Bimas Protestan Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh khususnya Banda Aceh sangat bagus, baginya, Banda Aceh dengan pemberlakuan Syariat Islam di nilai sangat mendukung untuk lingkungan pergaulan para pelajar yang cenderung kondusif dan sehat. Tidak seperti di wilayah lain misalnya di Medan yang menurutnya pergaulan pemuda dan remajanya sangat bebas dan tidak terkontrol seperti bercampur baur laki-laki dan perempuan dalam satu kost dan penyalahgunaan narkoba yang cenderung terbuka dan bebas tanpa ada aturan yang mengontrol.

¹¹wawancara dengan Samarel (kepala Bimas Protestan, Kantor Kementerian Agama Wilayah Aceh) pada 12 Januari 2017.

Dengan kondisi lingkungan pergaulan yang terkontrol oleh adanya pelaksanaan Syariat Islam di Banda Aceh, beliau juga merekomendasikan para orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya di Banda Aceh.

Mengenai respon Kepala Bimas Protestan Aceh tentang keterlibatan tokoh Protestan dalam pengambilan kebijakan tentang Syariat Islam di Kota Banda Aceh, seperti argumennya dibawah ini:

“Secara tidak langsung, kalau persoalan mengenai pelaksanaan Syariat Islam, saya pasti setuju. Cuma, alangkah baiknya kita duduk bersama, dan saya percaya bahwa Syariat Islam itu baik dan sangat bagus, tetapi artinya duduk bersamalah untuk saling musyawarah untuk yang terbaik, mungkin ada poin-poin tertentu juga, saya lihat ada Qanun yang di Syariat Islam itu, kalau ada non muslim yang meminta untuk di hukumi dengan hukum Syariat Islam maka hal tersebut boleh-boleh saja, contohnya, yang terjadi di Takengon, ada non muslim yang meminta untuk di cambuk saja dari pada dengan hukum positif, karena ada titik lemahnya ini, kalau di kasih polisi secara hukum positif bisa berbulan-bulan tidak ada menyelesaikan persoalan, tetapi selesai di cambuk bebas, tentu ini tergantung pada pribadi masing-masing, itu yang terjadi di takengon dia inginkan cepat selesai karna putus asa dia di dalam tahanan terus, dan kalo ada Kristen yang menjual miras itu tetap kena hukum positif atau hukum Negara terkecuali dia sendiri yang meminta Syariat, karena Kristen tidak boleh mengatakan bahwa itu ajaran kami boleh menjual miras, yang jelas itu tidak benar dan silahkan dihukum”.¹²

Dari tanggapan di atas, kepala Bimas Protestan Aceh sangat setuju dan menyambut positif terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Namun, dalam hal pengambilan keputusan mengenai penerapan hukum Syariat Islam kepada non Muslim, seharusnya pihak tokoh non Muslim juga dilibatkan. Selain itu mengenai penerapan hukum Syariat Islam kepada non muslim yang memilih untuk di hukumi dengan ketentuan Syariat Islam, dia setuju karena menurut dia hukum

¹²wawancara dengan Samarel (Kepala Bimas Protestan, Kantor Kementerian Agama Wilayah Aceh) pada 12 Januari 2017.

Syariat Islam seperti pemberlakuan hukum cambuk sangat efektif dibandingkan hukum positif, menurutnya hukum positif tidak menyelesaikan masalah dan memakan waktu lama, sedangkan hukum Syariat Islam mudah dalam prosesnya dan efektif dalam penerapannya.

Sementara respon dari umat Kristen sebagaimana yang di tuturkan oleh

Mideria yaitu :

“kalau menurut saya persoalan Syariat Islam tidak ada masalah, memang sudah peraturan begini mau bilang apa, kalau saya tinggal mengikuti peraturannya saja, akan tetapi maunya kami dibebaskan saja tidak harus terlalu semua peraturannya Syariat Islam di ikuti, biarkan orang-orang Islam saja yang melakukan peraturan Syariat Islam. Dan kadang-kadang kalau kami pergi kepasar seperti pasar Aceh di tanya-tanyakan oleh orang-orang disitu, kenapa gak pakai jilbab? Kami menjawab non muslim buk, ibu itu jawab lagi, dipakai juga lah jangan begitu, dan kami pun kalau di tanya seperti itu merasa malu juga, seharusnya di maklumilah kami yang non muslim. Dan kalau masalah dengan aparaturnya seperti WH bagi saya tidak apa-apa, walaupun ditanya cukup di kasih KTP saja mereka sudah memakluminya. Kalau bisa untuk warga-warga yang muslim jangan sindir-sindir kalau kami tidak pakai jilbab, kita kan non muslim jangan dipaksa. Kalau masalah kami melihat yang muslim tidak pakai jilbab itu terserah mereka, tidak akan kami protes itu urusan mereka mau pakai atau tidak terserah mereka. Seperti kemaren di adakan cambuk di mesjid bagi mereka yang melanggar peraturan hukum Syariat Islam, menurut saya bagus juga itu, seharusnya memang begitu supaya jera dan dapat mencegah dari kesalahan mereka, kami juga mendukung dengan melakukan seperti itu supaya tidak akan terulangi lagi bagi mereka yang melakukan perbuatan seperti perzinaan, perbuatan itu kan kalau di lihat oleh anak-anak bahaya juga, dapat merusak etika dan moral bagi anak-anak, apalagi anak-anak sekarang sudah pandai-pandai, sudah tau hal-hal seperti itu, disebabkan zaman sekarang sudah canggih-canggih dan serba modern seperti pemakaian HP sekarang, tinggal dibuka langsung nampak terus kayak video-video porno, gambar-gambar porno dan juga hal-hal negatif yang lainnya.”¹³

¹³wawancara dengan Mideria (masyarakat Gampong Pante Riek, beragama Kristen) pada 10 Desember 2016.

Menurut pengamatan penulis, dari hasil wawancara dengan responden Mideria, dia mengatakan setuju dengan penerapan Syariat Islam di Aceh. Seperti hukuman cambuk terhadap pelaku *jarimah* bagi muslim yang dilaksanakan di mesjid. Menurutnya sangat bagus karena hal itu dapat membuat pelaku jera atas perbuatannya. Akan tetapi Mideria kurang setuju terhadap pandangan masyarakat Aceh (muslim) yang mempersoalkan busana bagi wanita non-muslim, seperti harus memakai jilbab dengan alasan lebih indah dilihat. Menurut analisis penulis dari pernyataan responden Mideria, dia lebih mempersoalkan kepada pandangan masyarakat muslim terhadap wanita non muslim. Jadi menurut penulis, pemerintah juga harus tegas dalam hal menanggapi pandangan masyarakat muslim terhadap wanita non muslim, supaya dalam hal sosial tidak terjadi ketidakcocokan antara kedua penganut agama tersebut. Berdasarkan teori trikerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama yang rukun.¹⁴

Hal serupa juga di kemukakan oleh Robert yaitu:

“sangat bagus dan setuju dengan pemberlakuan Syariat Islam di Kota Banda Aceh dan juga peraturan dari pemerintah Aceh sendiri. Tapi peraturan ini kan lebih di khusukan kepada orang muslim dulu, kalau persoalan menghormati saya tetap menghormati, tapi kalau melihat orang muslim sendiri yang melakukan pelanggaran, seperti halnya masih banyak yang melakukan permainan main batu di tempat-tempat tersembunyi. dan juga disamping rumah saya ada satu kios punya orang Aceh yang beragama muslim, dikios itu tiap malam main permainan itu, kadang-kadang dengan suaranya yang sangat ribut dan ketawanya besar-besarkan dapat mengganggu orang lain itu, seharusnya pemerintah Kota Banda Aceh ataupun para

¹⁴Ridlwani Nasir *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (IAIN Press dan LKiS, 2006), 263

aparaturnya pelanggaran yang seperti itu yang harus diatasi dulu dan khususnya di dalam kawasan kampung-kampung seperti ini kan, jangan di pinggir-pinggir jalan raya dulu, karna itu sudah nampak memang, kalau di pedalaman gini kan gak nampak.¹⁵

Menurut pengamatan penulis, dari hasil wawancara dengan Robert setuju dengan pemberlakuan Syariat Islam di Kota Banda Aceh dan juga sangat menghormati atas peraturan tersebut. Akan tetapi Robert tidak menerima apabila para anggota WH atau Satpol PP hanya mengraziakan di pinggir-pinggir jalan raya atau jalan utama sedangkan di daerah-daerah perkampungan tidak ada. Menurut Robert, seharusnya didalam kawasan perkampungan dulu yang harus patroli untuk mengraziakan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan Syariat Islam salah satunya seperti main judi atau main batu, karna permainan tersebut menurut Robert adalah dapat mengganggu orang lain dengan suaranya yang sangat keras dan kasar.

Selanjutnya Reni juga mengemukakan bahwa:

“saya setuju terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh ini. Karena kalau saya lihat semenjak di laksanakan pelaksanaan Syariat Islam semua larangan-larangan sebagaimana pemerintah membuat peraturan. Seperti contoh terjadinya perzinaan sudah kurang, narkoba sudah kurang, minum-minuman keras sudah kurang, saya sangat mendukung hal tersebut, karena dengan seperti itu masyarakat lebih amankan dan kehidupannya juga lebih tentram. Kalau persoalan aparaturnya WH ya, kemaren ada di tegur tapi udah lumanyan lama juga kejadiannya, waktu itu di pantai lampu’uk, kami kan liburan bersama keluarga yang di medan mereka sekali-kali pergi ke Aceh dan tujuannya memang untuk liburan, dan kami pakai celana pendek celananya di atas lutut waktu itu datang mereka, entah WH, entah Satpol PP kami gak tau juga, datang mereka memaki-maki kami didepan banyak orang pula, entah apa-apa mereka ngomong dalam bahasa Aceh ada juga bahasa Indonesia kami malu sekali waktu itu dek, yang

¹⁵wawancara dengan Robert (masyarakat Gampong Pante Riek, beragama Kristen) pada 10 Desember 2016

saya tau waktu itu mereka ngomong, kalian ngapain pakai pakaian begini apa kalian gak malu, kami jawab kami non muslim pak, baru mereka diam, lalu datang seorang bilang sama kami seharusnya kalian walaupun non muslim, di aceh ini kan udah ada Syariat Islam seharusnya kalian harus menghormati jangan pakai pakaian beginian baru kami pakai celana panjang, seharusnya kan aparaturnya jangan begitu, datang dulu tanyak baik-baik kan bisa, gak usah maki-maki di depan orang rame suara besar lagi, tanyak baik-baik kan bisa, kami menghormati kok sebenarnya.¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa, Rini sangat setuju terhadap pelaksanaan Syariat Islam karna menurut pengamatan penulis sangat berpengaruh dalam merubah etika/moral masyarakat Kota Banda Aceh yang negatif kepada etika/moral yang positif, hal ini di tandai dengan berkurangnya pelaku-pelaku kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan oleh orang-orang yang tidak bermoral, sehingga contoh-contoh yang tidak baik dari mereka (pelaku maksiat) tidak ditiru oleh generasi muda Islam Kota Banda Aceh. dan Rini juga tidak senang dengan sikap para aparaturnya seperti WH yang datang langsung marah tanpa basa-basi dengan mereka (umat Kristen), dan Rini juga berharap agar perilaku WH lebih baik dan sopan dalam menanganinya.

Dan juga Richard mengemukakan bahwa:

“Iya setuju-setuju saja dengan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh dan kami juga menghormatinya apalagi khususnya kalau saya lihat di Kota Banda Aceh ini, kami yang para pedagang ini kan, di waktu magrib sudah tiba dan juga pada hari Jum’at kami sudah menutup toko-toko tempat kami jualan, ketika jam 12 siang menandakan umat muslim di sini akan melaksanakan ibadah shalat jum’at, maka kami akan segera menutup toko-toko kami, begitu juga pada bulan puasa, kami yang para pedagang ini menanyak dulu si pembeli itu siapa, muslim atau bukan kalau dia muslim maka kami suruh keluar dia dengan kata-kata sopan, dan kami bilang sama dia, maaf pak kami sangat menghargai peraturan Syariat Islam,

¹⁶wawancara dengan Rini (masyarakat Gampong Pante Riek, beragama Kristen) pada 10 Desember 2016.

kami tidak jual makanannya untuk muslim. Dan dia pun dengan wajah yang agak malu, maka dia keluar. Kan tidak mungkin kami tidak jualan, kalau melihat kami non muslim yang tidak punya istri di sini, kadang-kadang untuk mencari makanan kewalahan, karena ada juga yang tidak ada istri bersamanya, kebanyakan dari kami datang kesini untuk bekerja. Kalau masalah aparaturnya, mereka tidak tau karena disini pedalaman kampong kan, malah yang melaporkannya kepada mereka (aparatur) salah seorang masyarakat di sini sepertinya dia kurang senang dengan kami, dan aparatnya pun datang, ditanyak kenapa jualan,! Gak tau ini bulan puasa,? kami menjawab, jualnya khusus untuk non muslim pak, aparatnya tanyak lagi emang kamu tahu yang makan disini non muslim semua, kami jawab biasanya yang makan disini suku tionghoa pak, jadi kami bisa lihat di wajahnya dan penampilannya. lalu mereka mengeluarkan kata-kata terakhir itu mengancam kami, kalau kalian jualan untuk muslim awas ya, saya bakar kedai kalian. Seharusnya kan jangan begitu, hargai kami lah posisi kami ini bagaimana kan, kami disini juga mencari uang kan, buat kebutuhan sehari-hari.¹⁷

Dari paparan di atas dapat di pahami bahwa, Richard setuju dengan pemberlakuan Syariat Islam, dan juga menghormatinya dengan cara menutup toko ditempatnya jualan pada waktu ibadah shalat saat berlangsung, menurut pengamatan penulis dengan melakukan seperti ini supaya orang muslim sadar, bahwasanya sudah waktunya untuk melakukan kewajibannya ibadah shalat. Begitu juga ketika bulan ramadhan berlangsung, mereka tidak menjual makanan kepada siapapun diluar batas waktu yang telah di tentukan oleh pemerintah setempat. Karena mereka selain menuruti kebijakan dari pemerintah Kota Banda Aceh juga menghormati keberadaan orang muslim dalam posisi melakukan Ibadah Puasa. Dan Richard kurang berkenan dengan sikap masyarakat muslim dan aparaturnya (Satpol PP) dalam menanggapi masalah tersebut, karena menurut Richard terlalu mendiskriminasi kan seseorang dengan kata-kata yang kasar.

¹⁷wawancara dengan Richard (masyarakat Gampong Laksana, beragama Kristen) pada 27 November 2016

Dan juga Yosep mengemukakan bahwa:

“setuju sih penerapan Syariat Islam di Aceh tapi untuk muslim saja, jangan dilakukan untuk kami sebagai non muslim, karna seperti saya sangat takut, melihat orang muslim saja dikenakan hukuman cambuk. seperti kayak kemaren di Mesjid gampong beurawe, saya ada melihat waktu itu, hukuman cambuk buat orang yang melakukan mesum dan juga perjudian, apalagi kalau di Kota Banda Aceh ini kan sering dilakukan hukuman cambuk kan di mesjid-mesjid dan juga di tempat-tempat lainnya. makanya kalau untuk orang muslim saja itu sudah menjadi wajar saja, supaya tidak melakukan lagi untuk kedepannya, dan dengan melakukan hukuman cambuk begini maka para umat muslim tidak terulang lagi. dan di agama kami pun juga ada larangan-larangan hukuman seperti itu, walaupun ada yang membuat perbuatan zina ataupun perjudian tidak ada hukuman apa-apa, biarlah kami menanggung dosa diri kami masing-masing dari pada di hukum seperti itu selain takut juga malu di depan orang rame kan. Dan mereka pun yang menghukumi orang yang bersalah ini mereka juga belum tentu betul semua perbuatannya kan, pasti ada kesalahan, walaupun bukan kesalahan yang dialami pada si pelanggar yang kena hukum ini, yang pasti kesalahan yang lain ada lah. Maka dengan hal ini, karna peraturan ini kan di buat dari pihak muslim, maka peraturannya juga harus untuk umat muslim saja.¹⁸

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa yosep mengemukakan setuju dengan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh asalkan tidak untuk non muslim, karena yosep terasa tertakuti dengan melihat hukuman yang ditimpakan untuk muslim tersebut. Maka dengan melihat hukuman tersebut menurut yosep sudah menjadi hal yang wajar bagi penganut agama Islam, agar umat Islam tidak melanggar lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan hukum yang ada pada agama Islam. Dan yosep juga mengatakan pada agama mereka juga mengharamkan bagi penganutnya yang melakukan kesalahan seperti berzina dan berjudi, akan tetapi mereka tidak begitu setuju dengan adanya hukum cambuk

¹⁸wawancara dengan Yosep (masyarakat Gampong Laksana, beragama Kristen) pada 27 November 2016

terhadap pelanggar ketentuan agama seperti perbuatan zina (mesum) dan berjudi, karena agama mereka berkeyakinan bahwa setiap manusia itu berdosa biarkan mereka sendiri yang menanggung setiap dosa yang mereka kerjakan dibandingkan harus diadili oleh manusia yang belum tentu suci layaknya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan.

Meri juga mengemukakan bahwa:

“Syariat itu kan setahu saya tujuannya untuk kebaikan ya, Bagi saya tidak ada masalah, malah sangat bagus dengan melakukan Syariat Islam di Aceh, dalam hal kehidupan sehari-hari saya lihat seperti perampokan tidak ada, pencurian juga tidak ada, dan saya sudah 8 tahun tinggal di Banda Aceh aman-aman saja saya lihat, beda kali waktu saya tinggal di medan dulu, itu ada saja anak punk ngamen-ngamen di depan rumah kami, dengan suaranya yang sangat berisik, tanpa seorang pun yang mau diberhentikan mereka. Kalau disini kan anak-anak punk seperti itu tidak ada, kalau pun ada tetap di tangkap kan sama satpol PP nya, Dan kalau disini saya lihat pokonya aman-aman saja lah, tidak ada terganggu apa-apa. Dan masyarakat disini pun baik-baik, kalau kita berbuat baik sama dia, maka dia pun juga baik sama kita, pokonya selama saya tinggal di Aceh tidak ada terganggu apa-apa, baik dari kalangan masyarakat maupun dari aparatnya.¹⁹

Dari tanggapan di atas dapat kita pahami bahwa Meri mengemukakan tidak ada masalah dan sangat bagus dengan diterapkan Syariat Islam di Aceh, dalam artian dengan di terapkan Syariat Islam maka di Aceh ini khususnya Kota Banda Aceh dapat terhalang dari berbagai macam destruktif. Dengan begitu masyarakat dan aparatnya pun terlihat baik.

Stivani juga mengemukakan bahwa:

“Iya bagus dengan di terapkan Syariat Islam di Aceh, kalau saya sih sebagai non muslim hanya menjalani saja, karna saya di sini sebagai orang masuk, maksudnya ke sini merantau lah, sudah lima

¹⁹wawancara dengan Meri (masyarakat GampongPeunayong, beragama Kristen) pada 30 November 2016

tahun lebih saya tinggal di Aceh, hanya memaklumi saja dan menghargai dengan peraturan-peraturan yang ada di Aceh ini, tapi kalau saya lihat wanita muslim saja tidak menghargai Syariat Islam, ini saya hanya melihatnya di seputaran Kota Banda Aceh saja ya, kan kalau untuk wanita muslim di Aceh harus berpakaian sopan, dalam arti menutup semua aurat, tapi kenapa masih ada juga yang gak pakai jilbab, celananya masih ketat, bajunya juga paspasan, sebelumnya saya pikir, sebelum saya pergi ke Aceh waktu masih di Medan, kami dengar sama teman-teman kami kalau pergi ke Aceh itu harus berpakaian sopan dalam arti tidak bebas karna ada peraturan Syariat Islam katanya, tapi pas sampai ke Aceh ada juga wanita-wanita muslim di Aceh yang gak pakai jilbab, apakah mereka tidak menuruti Syariat Islam. tapi maaf yamemang kami gak ada urusan dalam hal begitu, kan itu hak pribadi seseorang, itu urusan pribadi masing-masing.²⁰

Dari penuturan di atas, terlihat bahwa sebagaimana yang di kemukakan oleh Stivani, pemberlakuan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh khususnya Banda Aceh sangat bagus, baginya Banda Aceh dengan pemberlakuan Syariat Islam di nilai sangat mendukung, tapi masih banyak umat Islam yang masih belum menjalankan ajaran Islam sebagai mana yang sudah di anjurkan, salah satunya seperti contoh pada wanita muslim di Kota Banda Aceh terkadang mereka hanya memakai jilbab hanya karena takut di tangkap WH, belum lagi keadaan masyarakat sekitar yang masih memakai pakaian ketat yang sebenarnya merupakan larangan dalam ajaran Islam namun penulis melihat masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penganut agama Islam.

Hal serupa juga dikemukakan dari pihak penganut agama Buddha, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bimas Buddha Mengenai respon tentang kebijakan syariat Islam di Kota Banda Aceh, seperti argumennya dibawah ini:

²⁰wawancara dengan Stivani (masyarakat Gampong Peunayong, beragama Kristen) pada 30 November 2016

“Bahwasanya Syariat Islam itu baik dan sangat baik bagi pribadi saya sendiri, kenapa, karena keterkaitannya dengan agama Buddha, ajaran Buddha itu mengatakan bahwasanya semakin baik orang punya tingkat etika, kedisiplinan maka Negara atau tempat itu memperoleh suatu kebahagiaan, keamanan dan ketentraman, maka sinkron ya, sinkron yang mungkin yang di sampaikan oleh kawan mengenai Syariat Islam, saya kira mungkin kalau boleh mengambil istilah, Syariat Islam itu mungkin bisa jadi sebagai peraturan dan aturan, nah kalau di Buddha itu peraturan dan aturan itu dikatakan sila, moralitas dan etika, dan etika moralitas ini kalau didalam agama Buddha ini ada yang namanya pancasila Budhis, itu sangat di terapkan itu landasan bagi umat Buddha tapi dikalangan, dalam arti bukan dikalangan orang bertapa, seperti saya sebagai umat awam warga agama Buddha itu menjalankan pancasila budhis walaupun mungkin dalam pelaksanaannya tidak maksimal, masih ada mungkin bolong sana, bolong sini, arti kata misalnya lah mau di kupas keterkaitan dengan kami berjanji untuk tidak membunuh, berarti masih banyak juga orang yang melakukan pembunuhan, dengan arti kata pembunuhan disini mungkin pembunuhan hewan, tapi kalau manusia itu sangat-sangat akan mengalami ada dalam istilah Buddha itu dinamakan garukakama, garukakama itu hukum karma berat, nah jadi implementasi itu dia bukan sekedar manusia bahkan sampai ke bawah, sampai makhluk hidup, hewan, jadi umat Buddha itu dilarang dan harus bijak kalau berhadapan dengan nyamuk, mau dibunuh atau tidak, kalau dibunuh berarti sudah bertentangan dengan pancasila budhis yang pertama, berarti melanggar aturan, itu tingkatnya hewan, apalagi kalau manusia itu tidak akan pernah mungkin terjadi, nah itu yang pertama, dan yang kedua itu berhubungan dengan etika atau peraturan, kami berjanji untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita, jadi kalau ketemu saya barang di jalan, misalnya hp blackberry yang keren itu kan, itu tidak pernah terpikir dalam hati saya untuk mengambil untuk milik saya, barang yang sudah di ambil di serahkan kepada pihak yang berwajib, berwajiblah yang mengelola, apakah mau di kembalikan, memberikan informasi, jadi yang berkaitan pencurian ini, sangat senang saya dengan kita, artinya kalau ini ditegakkan, Syariat Islam di tegakkan, bagi saya hampir sama dengan kalau saya meninggalkan barang saya ketinggalan, dan mungkin siapa lewat itu tidak akan pernah mengambil, saudara saya yang muslim bahkan memberituhkan, eh bang-bang itu hpnya ketinggalan, berarti kalau itu ditegakkan untuk kita, berartikan sangat baik, motor saya di depan rumah 24 jam, saya mungkin pergi ke luar Kota, itu tidak apa-apa, bautnya pun tidak akan pernah hilang, nah itu pemikiran saya, kalau Syariat Islam itu di tegakkan. Nah hari ini, disini mayoritas adalah muslim, maka Syariat Islam itu boleh di dengungkan, nah kami itu boleh

mendengarkan, ini apa yang disampaikan sangat tidak bertentangan dengan kami, contohnya misalnya kafee perempuan tidak boleh minum di kafee lewat dari jam 11, coba kita gunakan logika saja lah, secara etika kami pahami itu, anak perempuan itu dia boleh pergi hanya untuk beribadah, melakukan aktivitas-aktivitas yang namanya keagamaan, miditasi misalnya, itu di wihara bukan di cafee, nah kalau di cafee sama di wihara itu gelombangnya kan berbeda, tidak akan pernah terjadi maksiat, tidak akan pernah terjadi perzinaan, tidak akan terjadi yang namanya minuman yang memabukkan itu di wihara, kalau di kafee kita mana tau, apalagi remang-remang dia, apalagi gelap-gelap dia, kita kan gak tau itu, dan di agama Buddha perempuan itu tidak boleh hal-hal yang seperti itu, nah kan berarti sesuai kan, nah kalau seumpama kami yang Buddha yang memahami agama Buddha itu, itu sudah gampang memang di Buddha itu sudah juga diterangkan, kami tinggal mengikuti saja, karena sama prinsip itu, kan cuman beda arti dan bahasa, sebagai contoh mungkin kasus yang di lhokseumawe, perempuan tidak boleh duduk nangkang itu aturan khusus lhokseumawe ya, artinya itu, saya tidak tau itu termasuk Syariat ya, nah melihat seperti itu, kan alangkah indahnya wanita itu duduknya menyamping, dari etika kan, ke pantasan, kecuali yang bonceng itu suaminya, itu udah hak dia, untuk meningkatkan keharmonisan, keluarga ya kan, meningkatkan kebahagiaan, kalau seumpamanya saya dengan pacar saya yang belum sah itu kan bisa berdampak itu, didalam agama Buddha sentuhan tangan itu mempunyanyi pengaruh, kepada pikiran, kepada rasa, pikiran ini bisa berfikir ini, tersentuh halus, ooh ini kesempatan ini, udah pikiran nakal terus, akhirnya ada kesempatan, kan bisa jadi perzinaan, nah makanya di Buddha ada sila yang namanya ke tiga, kami berjanji untuk menghindari dari perzinaan, nah kalau yang bukan istri itu sudah melakukan perzinaan, dan sila yang ke empat itu kebohongan, bahwasanya kami berjanji untuk menghindari kebohongan, berbohong disini umum, kebencian, gossip, fitnah, dan saya percaya bahwasanya apapun yang dikeluarkan oleh ulama kita, hubungan dengan Syariat Islam itu pasti pikirannya adalah pikiran yang sangat cerdas. Dan yang kelima adalah kami berjanji untuk menghindari makanan dan minuman yang menghilangkan kesadaran, nah itu narkoba, jadi makanan, minuman yang menghilangkan kesadaran itu dilarang, jadi agama Buddha itu bukan hanya ini saja peraturannya, ini masih dikalangan umat awam ini, belum yang biksunya ini, kalau biksunya itu dia latihan 227 peraturan, salah satunya adalah yang ke lima ini. Makanya kalau saya dulu sama ibu Illiza saya bilang, pernah bilang itu, kalau Syariat Islam di tegakkan umat Buddha merasa terngayomi, merasa terlindungi saya bilang, merasa nyaman, secara otomatis betul gak, karna umat muslim paling banyak, kalau umat muslim

melakukan ini dengan baik dan benar-benar kalau istilahnya tekun, kami tinggal menikmati saja kan, misalnya mata kita ini selalu jernih, tidak menimbulkan perasaan negatif, kan baik itu, tapi saya selalu bilang kepada kawan-kawan yang datang ini perlu terus di sosialisasikan, dan perlu di matangkan, karena seperti abang bilang waktu di rajam, pada saat di rajam itu dipertanyakan siapa diantara kamu yang bukan orang yang tidak melakukan salah, itu yang perlu disosialisasikan benar-benar saudara saya yang muslim menjalankan. Dan bagi saya tentang peraturan Syariat Islam tidak ada masalah sama sekali, dan saya sangat mendukung, kalau di tegakkan dan semua komponen umat Islam sepatutnya benar-benar menjalankan maka akan enak. Nah itu jadi contoh buat kita semua.²¹

Dari penuturan di atas, terlihat bahwa respon kepala Bimas Buddha Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh khususnya Banda Aceh sangat bagus baginya, karena Syariat Islam ini sangat berpengaruh dalam merubah etika/ moral manusia, sehingga menjadi berkurangnya pelaku-pelaku kemaksiatan yang dilakukan di tempat-tempat umum oleh orang-orang yang tidak bermoral. maka ada keterkaitannya dengan Agama Buddha, Dalam Agama Buddha, moral dan etika sangat dititik beratkan, dan penegakkan moral merupakan perwujudan dari kebutuhan perkembangan diri manusia. Maka di Agama Buddha sangat menekankan untuk menegakkan moral dan menjalankan sila. karena didalam Agama Buddha dikatakan sila, moralitas dan etika ini dinamakan juga pancasila Budhis, pancasila Budhis ini merupakan peraturan-peraturan yang ada di Agama Buddha, namun isi dari pancasila Budhis adalah:

1. Berjanji untuk tidak membunuh.
2. Berjanji untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita.
3. Berjanji untuk menghindari dari perzinaan.

²¹wawancara dengan Wiswadas (Kepala Bimas Buddha, Kantor Kementerian Agama Wilayah Aceh) pada 16 Januari 2017

4. Berjanji untuk menghindari kebohongan.
5. Berjanji untuk menghindari makanan dan minuman yang menghilangkan kesadaran.

Dari yang kesemua isi pancasila Budhis ini terlihat bahwasanya sudah ada keterkaitannya dengan peraturan Syariat Islam, namun menurut Bapak Wiswadas dari yang ke lima peraturan itu untuk tingkat umat awam dan masyarakat biasa, apalagi kalau tingkat biksu sudah latihan 227 peraturan. Maka dengan melakukan penerapan Syariat Islam umat Buddha merasa terngayomi, terlindungi, dan merasa nyaman.

Sementara respon dari umat Buddha sebagaimana yang di tuturkan oleh Eny yaitu:

“kalau menurut saya Syariat Islam itu sih sudah wajar-wajar saja, tidak ada masalah apa-apa, dan sangat bagus kalau diterapkan, seperti contoh misalnya, cambuk, itu kan yang saya tau untuk orang yang melakukan pelanggaran Syariat Islam setahu saya ya?, iya bagus, kalau ada orang yang membuat kesalahan memang pantas, apalagi yang main judi kan, yang melakukan berzina, memang itu pantas, saya dukung itu, kalau apalagi yang korupsi itu saya paling dukung hukumannya paling berat itu, karna itu yang bikin rugi Negara lho. seperti kemaren di mesjid saya juga ikut lihat waktu itu, lagi melakukan pelaksanaan hukum cambuk. Karena kalau untuk muslim sudah wajar kan, karena dia menjalankan Syariat Islam apalagi kalau wanita seharusnya dia harus memakai jilbab, kalau bagi saya ya, agama saya yang di tiongkok itu, pakai jilbab juga, Cuma cara pakainya tidak sama dengan muslim, kami pakai jilbabnya itu sangat menghormati kan karena itu salah satu pakaian kesopanan bagi kami, cuman saya kadang kalau keluar, bukan jilbabnya yang saya pakai, kayak seperti selendangnya, kalau keluar kemana-mana saya pasti pakai itu. dan saya juga pernah di tegur ya sama satpol pp, waktu itu pas di lampu merah, mungkin dia pikir saya muslim, terus dia bilang pakai jilbab yang baik, bukan pakai jilbab tapi auratnya dinampakin terus lain-lainnya, pokoknya dimaki-maki saya waktu itu, saya pun tidak mau open, pas maju lagi melihat saya, baru dia diam, terus dia lewat kayak tidak enak gitu perasaan dia. kalau

saya sih, karna saya kan bukan muslim ya, jadi dia mau tegur, dia mau marah apa kek urusan dia, saya tidak ada masalah mau dimaki, yang penting saya tidak maki dia. kalau saya begitu.²²

Dari penuturan di atas, terlihat bahwa sebagaimana yang di kemukakan oleh Eny, sudah menjadi wajar dan tidak ada masalah baginya, dan sangat mendukung atas apa yang diperintahkan oleh pemerintah Aceh kepada para pelanggar Syariat Islam, khususnya di Kota Banda Aceh. Menurut pengamatan penulis Eny sangat mendukung atas hukuman-hukuman cambuk yang dilakukan oleh pemerintah Aceh kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran seperti berjudi, berzina, dan yang lebih mendukung lagi kepada orang yang melakukan korupsi, karena menurutnya itu dapat merugikan Negara. Dan Eny juga sangat menghargai Syariat Islam, seperti halnya keluar dari rumah memakai jilbab dikarenakan untuk menghormati orang-orang muslim, dan lebih dari itu menurutnya bukan hanya orang Muslim saja yang memakai jilbab akan tetapi di Tiongkok khususnya Agama Buddha juga pakai jilbab dikarenakan sebagaimana sudah ada peraturan-peraturan di agama tersebut, Namun hanya cara memakainya yang berbeda.

Hal serupa juga di kemukakan oleh Ferik yaitu:

“kalau menurut saya sangat bagus di terapkan Syariat Islam, seperti kemaren saya pernah melihat di mesjid orang kena hukum di cambuk karena melakukan mesum, kalau menurut saya itu bagus biar tidak terulang lagi, apalagi kalau di Aceh ini sangat pantas kalau diterapkan Syariat Islam, kan mayoritas di Aceh muslim, jadi peraturan-peraturan itu biar untuk muslim saja, tapi kalau untuk non muslim kalau bisa jangan, karna kami perlu bebas juga. Kalau peraturan Syariat ini kan tinggi kali, gak bisa gini, gak bisa gitu. Maka menurut saya jangan dilakukan untuk kami yang

²²wawancara dengan Eny (masyarakat Gampong Pante Riek, beragama Buddha) pada 11 Desember 2016.

non muslim. Kayak kemaren saya kena marah sama satpol PP nya, waktu itu pada hari Jum'at dikira aku muslim, karna aku memakai celana pendek. dia tanyak, kenapa pakai celana pendek, aku bilang saya non muslim pak, walaupun non muslim tidak boleh pakai celana pendek, apalagi hari ini hari jum'at orang muslim shalat itu, pulang sana ganti. Seperti itu saya di bentak. Lalu saya pulang terus. Sebenarnya jangan seperti itu, berarti dia tidak menghargai non muslim kalau kek gitu ngomongnya.²³

Dari tanggapan di atas dapat kita pahami bahwa Ferik mengemukakan sangat bagus dengan di terapkan Syariat Islam di Aceh, karena dianya pernah melihat hukuman cambuk di Mesjid, yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran mesum/berzina. Menurutnya dengan melakukan hukuman tersebut supaya para pelanggar itu tidak terulang lagi apa yang telah dilakukannya. Akan tetapi Ferik tidak mau kalau Syariat Islam tersebut diberlakukan kepada mereka yang non muslim, dikarenakan menurutnya Syariat Islam sangat tinggi peraturannya, dan tidak bebas baginya. Apalagi dengan kelakuan satpol PP dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengarkan, maka ferik merasa tersinggung.

Jhony juga mengemukakan bahwa:

“Sangat bagus, tidak ada masalah apa-apa dengan kami, kalau menurut saya Syariat Islam itu kan intinya untuk kebaikan, dalam agama kami juga ada peraturan seperti itu, harus berbuat baik dengan masyarakat, dan juga ada beberapa hal lainnya lah. Seperti halnya misalnya, yang saya tau Syariat Islam itu umumnya saya lihat-lihat ya tidak boleh membuka aurat di tempat-tempat umum, dan juga mencuri, merampok, dan sebagainya lah, kalau ada muslim yang memakai celana pendek dan juga untuk wanita tidak pakai jilbab kena ditegurkan oleh para WH kan, nah kalau kami juga ada tidak boleh pakai celana pendek, tapi ketika pergi ke wihara saja saat ibadah, karena menurut kami itu, tidak sopan, jadi harus berpakaian yang rapi. Kalau di tempat umum, kami hanya

²³wawancara dengan Ferik (masyarakat Gampong Laksana, beragama Buddha) pada 12 Desember 2016.

menghormati Syariat Islam saja. Walaupun ada yang pakai celana pendek, itu mungkin salah satu budaya kami selaku kami orang-orang Tionghoa.²⁴

Dari paparan diatas dapat di pahami bahwa Jhony mengemukakan Syariat Islam itu sangat bagus dan tidak ada masalah, karena menurutnya Syariat Islam tujuannya untuk kebaikan, maka di agama Buddha juga ada peraturan-peraturan tentang untuk berbuat kebaikan. Seperti halnya dalam berpakaian, agama Buddha juga mengajari untuk berpakaian lebih sopan, namun berpakaian kesopanan tersebut lebih mengarah pada disaat melakukan Ibadah di Wihara, sedangkan diluar itu, memakai celana pendek tersebut dikarenakan hanya menganggab sebagai budaya mereka suku tionghoa.

Dari berbagai pendapat-pendapat non muslim sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, maka dapat diperjelaskan lagi Masyarakat non muslim di Aceh memiliki kebebasan untuk beraktivitas dan juga beragama sesuai dengan agama masing-masing. Dalam masalah agama antara komunitas muslim dan non muslim memiliki perbedaan yang mendasar dan harus ada ketegasan yang tentu tidak mungkin dicampur-adukkan.

Kebebasan non muslim di Aceh untuk beraktifitas karena juga didasari pada prinsip Islam untuk tidak memaksakan agama kepada non Muslim untuk memeluk Agama Islam. Menurut Abu A'la al-maududi, bahwa apabila disuatu tempat ditegakkan Syariat Islam dan di dalamnya ada warga non muslim, maka kebebasan mereka harus diperhatikan, misalnya; kebebasan berbicara dan menulis, kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, kebebasan

²⁴wawancara dengan Jhony (masyarakat Gampong Peunayong, beragama Buddha) pada 14 Desember 2016.

mendapatkan pekerjaan dan kebebasan untuk berusaha. Selain itu, kepada penduduk non Muslim yang berdomisili di wilayah Islam juga dilindungi haknya seperti hak untuk menjalankan ritual agamanya.²⁵

Berikut ini pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh pemuka Agama kristen dan buddha sebagaimana yang penulis ambil dari buku *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indinesia*, tentang diimplementasikannya Qanun jinayah di Aceh tentang pelaksanaan Qanun No. 12 Tahun 2003 mengenai khamar. Pembimas agama Kristen Protestan Kanwil Departemen Agama Aceh, ia menyatakan setuju dengan pelarangan khamar, namun ungkapan persetujuan bukan dilandasi pada Syariat Islam, karena menurutnya dalam agama Kristen Protestan khamar juga dilarang. Oleh karena itu, jika qanun ini diimplementasikan untuk seluruh jenis minuman keras dan untuk setiap kondisi jelas menimbulkan kesukaran bagi umat Kristiani untuk mengamalka ajaran agama dan menjalankan ritual agamanya.²⁶

Menurut wilan pemuka Agama Buddha aliran Mahayana sekte Kebaktian Pimpinan Vihara Maitri “yang dilarang itu bukan sama sekali tidak boleh diminum. Minuman keras dibolehkan asal tidak memabukkan, karena pada dasarnya yang dilarang itu adalah mabuk, sebab mabuk akan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain di lingkungannya. Apabila minuman keras dilarang sepenuhnya tentu saja sangat merugikan bagi non muslim apalagi dari kalangan

²⁵(Ris) Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia* (Jakarta Timur, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, cet 1, september 2009), 412

²⁶*Ibid*, 416-417

WNI turunan karena dalam Adat China ada perayaan yang dikenal dengan nama Imlek.²⁷

Persepsi lainnya mengenai Pelaksanaan Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), para pemuka agama non muslim setuju dengan pelarangan judi yang di tetapkan dalam qanun, dengan alasan menyatakan bahwa perjudian dalam agama Buddha sangat dilarang karna dapat merusak mental pelaku dan lingkungan. Sedangkan pendeta Sandino dan Samaul tambunan juga sepakat tentang pelarangan perjudian, mereka juga memberi saran agar definisi perudian itu diperjelas sebab nantinya akan muncul permasalahan baru yang mirip dengan kegiatan perjudian seperti undian-undian berhadiah yang dilaksanakan oleh bank baik milik pemerintah maupun swasta, swalayan dan super market, polling sms, dan sebagainya. Hukuman yang sebaiknya dijatuhkan untuk pelaku kejahatan judi ini adalah penjara dan denda, para pemuka agama non muslim ini tidak setuju dengan hukuman cambuk walaupun perjudian tersebut sangat jelek akibatnya baik bagi pelaku perjudian itu sendiri maupun lingkungannya.²⁸

Adapun persepsi pemuka agama non muslim terhadap pelaksanaan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum di atur tentang khalwat sebagai kejahatan menurut Syariat Islam. Menurut pemuka Agama Buddha Mahayana, ia mengemukakan pengaturan itu diperlukan di Aceh agar dapat dibedakan dengan jelas antara perbuatan yang dikatagorikan sebagai khalwat dan perbuatan yang bukan khalwat. Kalau perumusan pasal-pasal di dalam Qanun tidak jelas, maka di khawatirkan akan sangat mengintervensi setiap pasangan yang sedang berduaan.

²⁷*Ibid*, 419

²⁸*Ibid*,421

Sedangkan Wilan berpendapat sebaiknya untuk masalah khalwat ini hanya mengatur kaum Muslim saja, sedangkan golongan non muslim di Aceh di berlakukan hukum positif, yaitu hukum pidana Indonesia untuk persoalan ini.

Pendeta samaul, dan pendeta Toga juga menyatakan bahwa khalwat bertentangan dengan ajaran Kristen. Pendeta sandino mengulas lebih detil tentang persetujuannya terhadap pelarangan khalwat, karena perbuatan tersebut diatur dalam Alkitab Perjanjian Lama ada hukum yang ke-7 dari 10 hukum Tuhan yang melarang untuk berbuat zina. Namun pendeta ini menyarankan agar definisi dari mesum itu sendiri perlu diperjelas. Selain itu, ia juga mengkritisi agar ada kejelasan “Apakah batasan-batasan tentang khalwat? Apakah ini hanya mesum dalam arti fisik dan bukan termasuk yang imajinatif, yaitu yang “otaknya” mesum tetapi tidak tertedeksi oleh Wilayatul Hisbah? Apakah ini juga berarti untuk masalah pornografi, pornoaksi, dan pornosoundi”.²⁹

D. Analisis

Menurut hemat penulis dari hasil yang telah di uraikan sebagaimana yang telah dicantumkan di atas menunjukkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh yang sering kita lihat terkait dengan cara penerapan Syariat Islam yang cenderung dipraktekkan dengan cara-cara bernuansa kekerasan oleh masyarakat-masyarakat di berbagai perkampungan yang ada di Kota Banda Aceh, seperti contoh kasus yang seringkali terjadi disaat hukuman kekerasan adalah perzinaan (mesum), yang di praktekkan oleh masyarakat-masyarakat

²⁹*Ibid*, 423

setempat. Namun pihak pelaksanaan Syariat Islam sepertinya tidak berdaya dalam mencegah tindak kekerasan yang seringkali dialami oleh sipelanggaran tersebut seperti menerima perlakuan yang tidak manusiawi dan penganiayaan dari masyarakat, seperti dimandikan dengan air got, diarak massa tanpa busana, bahkan sampai pada pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga. Dengan demikian maka untuk apa juga diadakan hukum pemerintah sendiri berupa hukuman cambuk dikhususkan untuk para pelanggar hukum Syariat Islam, seperti yang seringkali muncul adalah kasus Mesum, Khalwat, Judi, dan Khamar dan lain sebagainya.

Mengubah paradigama masyarakat terhadap Syariat Islam tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan energi yang lebih besar dalam jangka waktu panjang, membutuhkan pendekatan-pendekatan persuasif lainnya yang kemudian mampu mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam itu sendiri. Islam sangat santun dan menghargai hak-hak asasi manusia, setiap pelanggaran ada cara-cara penyelesaian yang terhormat melalui hukum, baik hukum yang berlaku di negara ini maupun hukum Islam itu sendiri.

Penerapan Syariat Islam di Aceh saat ini harus mendapat kajian ulang yang mendalam dari semua pihak, sehingga Islam di Aceh tidak terkesan sebagai Islam yang radikal yang menghalalkan cara-cara kekerasan, tetapi menjadi Islam yang berwibawa, bersahaja dan rahmatan lil'alamin. Ditakutkan konsekuensi di kemudian hari, masyarakat akan takut terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Namun bukanlah takut akan hukuman Allah, tetapi justru takut mendapat

perlakuan yang merendahkan martabat dari manusia itu sendiri. Seharusnya pelaksana atau pemegang kebijakan dapat memberikan penyadaran moral kepada masyarakat melalui penerapan Syariat Islam untuk mencapai ridha Allah SWT secara jangka panjang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, umat Islam pada dasarnya memandang Syariat Islam sebagai suatu peraturan yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an dan Hadis, Syariat Islam tidak hanya perihal ritual ibadah saja, namun meliputi bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya dengan tujuan agar tercipta kehidupan teratur, aman sentosa dunia dan akhirat.

Pada kalangan Umat Kristen dan Buddha, Syariat Islam dipandang hanya sebatas hal yang wajar disebabkan penduduk muslim di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh mencapai 90% lebih, jadi respon dari mereka tergantung dari Pemerintah Aceh yang mau berbuat peraturan/kebijakan bagaimanapun tentang penerapan Syariat Islam, mereka hanya menuruti dan menjalani saja.

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 telah di uraikan bahwa Syariat Islam di Aceh hanya di berlakukan kepada orang yang beragama Islam, dengan demikian orang yang bukan beragama Islam tidak dipaksakan untuk mengikuti peraturan yang didasarkan kepada Syariat Islam tersebut. Sebahagian dari mereka (non muslim) memiliki pandangan bahwa qanun-qanun yang ada dalam pelaksanaan Syariat Islam mempunyanyi unsur pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan kriminal/maksiat, sehingga dapat menciptakan suasana hidup dalam sebuah daerah menjadi aman, damai, tentram dan sejahtera. Hal ini dikarenakan Syariat Islam tidak berlaku bagi non Muslim akan tetapi non Muslim

harus menghormati dan menghargai peraturan Agama Islam, dan bila non Muslim melanggar hukum Syariat Islam, mereka tidak dihukum seperti orang Muslim tapi mereka menghukum dengan membayar denda atau dipenjarakan secara hukum nasional, semua ini telah diajarkan dalam Islam, bahwa Islam harus menghormati segala macam perbedaan Agama. Mereka yang non Muslim yang hidup berdampingan dengan Muslim lainnya harus dilindungi dan diberikan haknya.

B. Saran

Mengakhiri penulisan Skripsi ini, ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada pemerintah dan masyarakat Aceh khususnya di Kota Banda Aceh agar dapat melaksanakan Syariat Islam secara betul-betul dalam mengupayakan dan menjalankannya. Supaya dapat menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan Syariat Islam adalah pekerjaan besar yang diletakkan di bahu masyarakat Aceh dengan senang hati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga membawa kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
2. Kepada aparaturnya pelaksana tugas penegak hukum agar dalam menjalani tugas, untuk betul-betul dalam menjalankannya. Dan menjadi teladan bagi masyarakat, positif dalam cara berpikir, berucap, dan bertindak. Di dalam melaksanakan tugasnya, aparaturnya harus memiliki pedoman yang mencakup ruang lingkup tugasnya sehingga dalam menghadapi permasalahan, tetap

dapat mengambil keputusan dengan bijak. Pedoman dimaksud semestinya mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat.

3. Dengan mempelajari landasan dalam penerapan Syariat Islam, dengan begitu dapat menambah wawasan kita dalam mengetahui agama Islam di Aceh sehingga dapat menambah rasa bangga kepada agama Islam yang kita anut ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma Kebijakan dan Kegiatan Banda Aceh*: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Amiruddin, Iklim Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tenggara, *Jurnal Penelitian dan Komunikasi Pembangunan*, vol. 10 no. 2, Medan; BBPPKI, 2009.
- Amirul Hadi, *Membumikan Islam di Aceh*, Kumpulan Tulisan dalam Buku Aceh Madani dalam Wacana, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVI: dan XVIII*, Mizan, Bandung, 1994.
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh, Ar-Raniry, Media Kajian Keislaman*, Banda Aceh: pusat IAIN Ar-Raniry, 2003.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam di Aceh; Antara Implementasi dan Diskriminasi*, Adnin Foundation Banda Aceh, 2008.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddun dan Sejarah (Etnografi Kekerasan di Aceh)*, Yogyakarta: Prisma Sophie Press, 2003.
- <http://bodohtapisemangat.blogspot.co.id/2015/03/dampak-positif-dan-negatif-atau.html>
- <http://habadaily.com/news/8279/malaysia-pelajari-penerapan-syariat-islam-di-banda-aceh.html>
- <http://regional.kompas.com/read/2014/09/27/11445201/Hukum.Pidana.Islam.DPR.Aceh.Sahkan.Qanun.Hukum.Jinayat> Rabu tanggal 02/12/2015 pukul 16:17
- http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANDA%20ACEH_9_2004.pdf
- Khairuddin, Ridwan Nurdin, dkk, *Sejarah Hukum Islam (Hukum Islam Pada Masyarakat Aceh Kontemporer)*, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2010.
- M. Ali Latief, *Sekilas Pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh, 2009.

- Mohamad Ikrom, *Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2, No 1, Juni 2013.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung, Tarsita, 1998.
- Ridwan Nasir *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, IAIN Press dan LKiS, 2006.
- Ridwan M. Hasan dkk, *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2013.
- Rifyah Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, Jakarta Selatan: Khirul Bayan, 2004.
- Rusdi Muchtar, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta Timur, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, cet 1, September 2009.
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Perpaduan Adat dan Syari'at Islam di Aceh* Badan Perpustakaan Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 2006.
- Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh 2011.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Sejarah Islam di Aceh*, Makalah dalam Konferensi Tahunan 16-20 Desember 2004, di Aceh.
- Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam*, CV Budi Utama Anggota IKAPI, 2012.
- Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*, Bandar Publishing, 2008.
- Syahrizal Abbas dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Hasil Penelitian Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh)*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintahan Aceh, 2014.
- Syamsul Rijal dkk, *Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011
- Syamsul Rijal dkk, *Dinamika Sosial Keagamaan dalam Pelaksanaan Syari'at Islam*, Dinas Syariat Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, cet II, Oktober 2011.
- T.H. Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan dan Syari'at Islam, di Nanggroe Aceh Darussalam + 8 Undang-Undang Terkait*. Galura Pase, 2007 .

Yaswiman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Propek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2001.

Daftar Subjek Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Agama	Etnis	Usia/tahun	Pekerjaan
1	Reni	Perempuan	kristen	Batak	31	IRT
2	Robert	Laki-laki	kristen	Batak	35	Nelayan
3	Mideria	Perempuan	Kristen	Batak	58	Guru
4	Richard	Laki-laki	Kristen	Tionghoa	45	Jualan
5	Yosep	Laki-laki	Kristen	Tionghoa	41	Jualan
6	Meri	Perempuan	Kristen	Batak	35	Usaha Salon
7	Stivani	Perempuan	Kristen	Batak	25	Usaha Salon
8	Ferik	Laki-laki	Buddha	Tionghoa	20	-
9	Eny	Perempuan	Buddha	Tionghoa	45	IRT
10	Jhony	Laki-laki	Buddha	Tionghoa	48	Wiraswasta


Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Agama	Usia/Thn	Pekerjaan	Keterangan
1	Samarel	Kristen	45	PNS	Kepala Bimas Protestan
2	Wiswadas	Buddha	47	PNS	Kepala Bimas Buddha

DOKUMENTASI PENELITIAN



Doc. 1 Wawancara dengan BIMAS Protestan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Aceh



Doc. 2 Wawancara dengan BIMAS Buddha Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Aceh



Doc. 3 Wawancara dengan Masyarakat umat Buddha Gampong Laksana
Kota Banda Aceh




Doc. 4 Wawancara dengan Masyarakat umat Buddha Gampong Peunayong
Kota Banda Aceh



Doc. 5 Wawancara dengan masyarakat umat Buddha Gampong Panteriek
Kota Banda Aceh



Doc. 6 Wawancara dengan masyarakat umat Kristen Gampong Panteriek
Kota Banda Aceh



Doc. 7 Struktur Organisasi Gampong Panteriek Kota Banda Aceh



Doc. 8 Struktur Organisasi Gampong Laksana Kota Banda Aceh



Doc. 9 Struktur Organisasi Gampong Peunayong Kota Banda Aceh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Fahzil Akbar
Tempat / Tgl lahir : Sigli, 04 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 321203195
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum menikah
Alamat : Jl. Chik Geumpa 1, Beurawe
Kuta Alam Banda Aceh

2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : M. Nur Hasan
Pekerjaan : Jualan
Nama Ibu : Atriani
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan :

a. SDN 2 Gigieng Tahun lulus 2006
b. SMP 1 Simpang Tiga Tahun lulus 2009
c. MAN 1 Sigli Tahun lulus 2012
d. UIN Ar-Raniry Tahun lulus 2017

Banda Aceh, 15 Juni 2017

Penulis,

Fahzil Akbar
NIM : 321203195